

Volume 9 nomor 1, 2025

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L   E L E K T R O N I K

# HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

KEDUDUKAN TANAH ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MANOKWARI PAPUA BARAT

**Iwan Mulyawan**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NEGOTIATING BANK DAN EKSPORTIR ATAS DISKONTO WESEL EKSPOR DENGAN LETTER OF CREDIT

**Firman Iswahyudi Mustopo**

BATASAN HAKIM DALAM MENETAPKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

**Liem Lina Halimsaputra**

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NO.124/PDT.G/2023/PTA.SBY TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA

**Bambang Sujatmiko**

ANALISIS KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN HAK MILIK DALAM SENGKETA AGRARIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO NOMOR : 25/G/2023/PTUN. MDO)

**Aristiono Hamdani dan Miftakhul Huda**

KEDUDUKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA SUAMI YANG DIPUTUS BERCERAI OLEH PENGADILAN AGAMA SEBELUM KEWAJIBAN NAFKAH DIPENUHI

**Yohanes Franklin dan Rusdianto Sesung**

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

---

## DAFTAR ISI

<b>Iwan Mulyawan</b>	1
Kedudukan Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Manokwari Papua Barat	
<b>Firman Iswahyudi Mustopo</b>	18
Perlindungan Hukum Bagi Negotiating Bank Dan Eksportir Atas Diskonto Wesel Ekspor Dengan Letter Of Credit	
<b>Liem Lina Halimsaputra</b>	30
Batasan Hakim Dalam Menetapkan Justice Collaborator Dalam Perkara Pidana Korupsi	
<b>Bambang Sujatmiko</b>	39
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No.124/Pdt.G/2023/Pta.Sby Tentang Gugatan Harta Bersama	
<b>Aristiono Hamdani dan Miftakhul Huda</b>	46
Analisis Kedudukan Surat Keterangan Hak Milik dalam Sengketa Agraria (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO)	
<b>Yohanes Franklin dan Rusdianto Sesung</b>	55
Kedudukan Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Untuk Tidak Memberikan Pelayanan Publik Kepada Suami Yang Diputus Bercerai Oleh Pengadilan Agama Sebelum Kewajiban Nafkah Dipenuhi	

---

# **KEDUDUKAN TANAH ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MANOKWARI PAPUA BARAT**

**Iwan Mulyawan**

Fakultas Ilmu Hukum, Narotama University, Surabaya

Iwan\_mulyawan@gmail.com

## **ABSTRACT**

This research was conducted with the aim of identifying and analyzing compensation mechanisms for customary land in land acquisition for the public interest, then to identify and analyze the legal remedies of customary communities for disagreements over compensation in land acquisition for the public interest in Manokwari Regency, West Papua. By using normative juridical research methods. Based on this, the results of the research state that, the regulation of the implementation of land procurement for development in the public interest is the legal basis for the implementation of land acquisition so that there is no arbitrariness on the part of the government or the land procurement implementing committee, for example by not providing or only providing compensation that is not appropriate. by agreement between both parties. Providing compensation in the form of money has so far been considered easier to calculate and more efficient, because people can use it as capital for a better life. Article 78 paragraph (1) to paragraph (7) of Government Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation and Acquisition of Land for Public Use is expected to become a legal umbrella.

**Keywords:** *Position of Customary Land, Land Acquisition for Public Use, Land Acquisition in Manokwari Regency, West Papua*

## **PENDAHULUAN**

Tanah pada kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting karena dapat dikatakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan, pada kepemilikan tanah sesungguhnya memiliki nilai ekonomis demi keberlangsungan kehidupan manusia, dengan demikian tanah memberikan hasil sumber daya alam bagi banyak orang. Tanah dikatakan memiliki ikatan yang kuat bagi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan Bumi Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Tanah bagian dari sumber daya alam digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tanah dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat. Mengingat setiap aktivitas manusia membutuhkan tanah sebagai penunjang kegiatan kehidupan.<sup>2</sup> Dengan perkembangan jumlah penduduk kebutuhan akan tanah untuk tempat tinggal juga semakin naik, karena tempat tinggal sangatlah penting

---

<sup>1</sup> Mulyadi, S., Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019, h. 147.

<sup>2</sup> Miranda Nissa Hilal Liani and Atik Winanti, 'Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.1 (2021), pp. 159–72, doi:10.15408/sjsbs.v8i1.19395.

untuk keberlangsungan kehidupannya. Permintaan pemerintah akan lahan di pedesaan maupun perkotaan sangat mendesak. Contohnya, dalam pembuatan dan pelebaran jalan, pemukiman baru di pinggiran kota, pembangunan proyek bandara, dan infrastruktur publik lainnya seperti sekolah, terminal, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Dengan hal ini, cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut. Tanah merupakan modal terpenting dalam pembangunan ekonomi bagi kehidupan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya kompleksitas permasalahan mengenai tanah dengan peningkatan kebutuhan ekonomis terhadap tanah tersebut. Dalam hal ini, penggunaan tanah wajib dimanfaatkan untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan menjaga kelestariannya.<sup>3</sup>

Pengadaan untuk kepentingan umum merupakan hal yang tidak terelakkan dalam sebuah pembangunan, pembangunan infrastruktur dianggap merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Bagi banyak negara berkembang pembangunan infrastruktur salah satu agenda yang ditekankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di samping untuk menghadapi kepentingan global. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi suatu keharusan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Banyak negara yang berkembang, termasuk Indonesia yang menerapkan kebijakan akselerasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Terkait dengan masyarakat adat dan posisinya dalam pengadaan tanah untuk pembangunan secara detail dibahas dalam detail standar internasional, dalam dokumen *Environmental and Social Standard World Bank* menyebutkan permasalahan masyarakat adat telah dideskripsikan secara mendetail yang secara spesifik membahas mengenai posisi, hak dan kedudukan masyarakat adat yang harus direkognisi dan diafiliasi oleh pemilik proyek serta bagaimana penanganannya. Dalam dokumen *Land Acquisition and Resettlement Framework* ADB kembali menyebutkan masyarakat adat dan kepemilikan atas tanah adat telah menjadi perhatian dunia internasional, banyak negara yang mengejawantahkan masalah pengadaan tanah dengan masyarakat adat kepada tanah adat dalam sistem hukum nasional, kedalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Indonesia pengakuan terhadap tanah adat dan ulayat serta posisinya dalam administrasi pertahanan dan pendaftaran tanah menjadi perdebatan panjang, tanpa terkecuali dalam pengadaan tanah. Berbagai kajian dan penelitian mengenai tanah adat dan pengadaan tanah telah banyak membahas mengenai eksistensi pengakuan tanah adat dan ulayat dalam kaitannya terhadap hak komunal atas tanah lalu mekanisme kompensasinya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, secara eksistensi tanah menjadi sebuah kepentingan umum pemerintah yang harus disediakan untuk pelaksanaan pembangunan, tanah pun memiliki jenis status yang berbeda-beda yaitu: *Pertama*, Tanah Negara, tanah ini merupakan milik negara, sehingga dikuasai dan diakui oleh negara. *Kedua*, Tanah Hak, merupakan tanah milik seseorang atau badan hukum. *Ketiga*, Tanah Ulayat, merupakan tanah yang dimiliki atau dikuasai bersama oleh masyarakat hukum adat setempat.<sup>5</sup> Pengadaan tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah memiliki tugas serta

<sup>3</sup> Julius Sembiring, 'Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2.2 (2016), doi:10.31292/jb.v2i2.65.

<sup>4</sup> Sukmo Pinuji dan Asih Retno Dewi, "Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Dalam Konteks Internasional dan Implementasi Di Level Nasional", *Prosiding Seminar Nasional* dengan Judul: *Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat Dalam Pembangunan Pertahanan*, Tahun 2019, h. 243.

<sup>5</sup> Edi Rohaedi, Isep H. Insan, and Nadia Zumaro, 'MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM', *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 5.2 (2019), doi:10.33751/v5i2.1192.

tanggung jawab untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakatnya. Tanah memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia terutama bagi masyarakat, namun hubungan tanah selalu bersinggungan/berbarengan dengan masyarakat adat telah terjadi. Berdasarkan pada hal tersebut telah terjadi fenomena mengenai pemanfaatan tanah kepada kepentingan tersendiri, artinya tanah tersebut dijadikan pemukiman untuk keperluan mencari mata pencarian, tempat berkumpul dan tempat ibadah. Maka, hubungan masyarakat sebagai suatu komunitas sosial yang tergabung melalui adat pasti akan memerlukan tanah, demi keberlangsungan fungsi dan aktivitas adat tersebut. Pengadaan tanah termasuk salah satunya tanah ulayat sering sekali dijadikan fungsinya untuk kepentingan umum.

Keberadaan kehidupan masyarakat dengan tanah merupakan suatu hubungan antara tanah dan penguasaannya, dalam hal ini masyarakat hukum adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas berdasarkan aturan dan norma yang berbeda-beda sesuai adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat terpencar-pencar di seluruh belahan jiwa bangsa Indonesia Tanah berdampak pada pemerintah, dalam hal pemerintah mempunyai kewenangan untuk menguasai tanah di pergunakan dan di peruntukan pada masyarakat tapi kenyataan yang terjadi masyarakat banyak di rugikan oleh pemerintah.<sup>6</sup> Tanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia dan mempunyai fungsi penting dalam pembangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk membangun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan pengadaan tanah bagi kepentingan umum pemerintah memiliki kewajiban menyediakan tanah yang digunakan untuk pembangunan, yang mana tanah memiliki jenis status yang berbeda-beda, diantaranya: *Pertama*, tanah negara adalah tanah milik negara yang dikuasai dan diakui oleh negara. *Kedua*, tanah hak merupakan tanah milik seseorang atau badan hukum. *Ketiga*, tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki atau dikuasai bersama oleh masyarakat hukum adat setempat.<sup>7</sup> Pengadaan tanah menjadi sebuah kegiatan yang harus dilakukan pemerintah dalam kepemilikan tugas dan tanggung jawab untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakatnya.<sup>8</sup> Dengan demikian, menyejahterakan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa,

*“Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>9</sup>*

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur, dengan demikian kolerasi yang erat antara manusia dengan tanah dan tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak membutuhkan tanah. Mengingat tanah termasuk segala sesuatu yang melekat di atasnya menjadi bagian dari tanah, seperti pohon

---

<sup>6</sup> Uktolseja, N dan Radjawane, P., “Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)”, dalam Jurnal SASI, Vol. 25, No. 1, Tahun 2019, h. 25.

<sup>7</sup> Miranda Nissa dan Atik Winanti, “Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2021, h. 159-160.

<sup>8</sup> Yanto Sufriadi, “Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Bengkulu)”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1, h. 43

<sup>9</sup> Miranda Nissa dan Atik Winanti, “Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”,.....h. 161.

atau tumbuhan yang melekat pada tanah tersebut.<sup>10</sup> Tanah ulayat adalah tanah milik bersama masyarakat hukum adat sekitar, masyarakat adat pun memiliki hak atas penguasaan tanah tersebut yang dapat disebut hak ulayat. Atas hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat pun memiliki kewenangan serta kewajiban yang berkaitan dengan tanah disekitarnya. Dalam pengadaan tanah ulayat ini banyak menimbulkan permasalahan yang mana hak masyarakat adat tidak terpenuhi serta dalam memberikan ganti rugi tidak layak dan dinilai tidak layak, sehingga tidak menjamin kehidupan yang lebih baik.<sup>11</sup> Hal ini pun banyak menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian serta ketidakadilan pada masyarakat hukum adat. Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah sangat erat dan bersifat menguasai, memanfaatkan tanah tersebut. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban asasi pada suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Ketua Adat.<sup>12</sup>

Adat-istiadat sebagai suatu yang kompleks berisikan konsep dan aturan yang kokoh dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan. Adat adalah kebiasaan masyarakat yang bersifat dilakukan terus-menerus dan dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, sebagai penjelmaan jiwa bangsa yang terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad.<sup>13</sup> Jika ditelisik hukum berupa segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hidup bermasyarakat atau bernegara di sertai sanksi yang tepat apabila dilanggar.<sup>14</sup> Sedangkan hukum adat berupa perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan, jadi lambat laun kebiasaan akan menjadi adat dari masyarakat tersebut, yang dilengkapi dengan sanksi menjadi hukum adat.<sup>15</sup> Konsep masyarakat yang memiliki hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven Ter Haar yang memberikan pengertian, diantaranya:

*“Masyarakat umum adat sebuah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang diantara para anggota itu mempunyai pikiran dan kecenderungan untuk*

<sup>10</sup> Yudhi Setiawan, *Intrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 161.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Dan Nomor Tambahan Lembar Negara 6573, Sekretariat Negara*, 2020.

<sup>12</sup> Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), h. 149.

<sup>13</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat)*, Jawa Timur: Lasbang Presindo, 2011), h. 1.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 1

<sup>15</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1.

*membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan untuk selama-lamanya”.*<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat sebagai dasar dipakai pada hukum agraria, maka hak ulayat mengandung asas-asas kebersamaan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas religius, asas ekonomi, asas hak asasi, asas nasionalitas, asas kepastian hukum, asas pemanfaatan hukum, asas pemanfaatan bersama, asas personalitas dan sebagainya. Keberdaan masyarakat sebagai kesatuan hukum adat dan hak-haknya atas sumber daya alam yang tidak terlepas dari dasar-dasar hukum yang mendasarinya, maka undang-undang ini mengatur keberdaan masyarakat hukum adat dan hak-hak atas sumber daya alam.<sup>17</sup> Berkaitan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya merupakan suatu keharusan adanya, namun dalam melakukan pengadaan tanah dalam tataran realitanya di papua berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dengan demikian pengadaan tanah dapat mencederai hak dari pada masyarakat hukum adat papua. Dengan demikian, adanya ketentuan tersebut tidak tercerminkan perlindungan hukum. Contoh tersebut terjadi pada daerah Papua Barat yang mana terjadinya konflik pengadaan tanah, dikarenakan hak masyarakat adat diabaikan dalam pengganti rugi tanah, sehingga tidak memperoleh tanah pengganti yang sama nilai ekonominya dengan tanah semula.

Permasalahan sebagai hambatan pelaksanaan pembangunan dengan target pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional telah tumpang tindih dengan tanah pertanian dan kebun masyarakat, bahkan dengan tanah masyarakat hukum adat. Berdasarkan Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2021 yang bertemakan Penggusuran Skala Nasional ditemukan bahwa, Proyek Stategis Nasional telah berhasil meningkatkan konflik agraria sebesar 123% dibandingkan tahun 2020. Ditambahkan kembali bahwa proses pengadaan tanah dan pembebasan tanah yang berakhir pada peningkatan konflik agraria dipicu oleh target percepatan proyek yang juga dilindungi oleh regulasi pemerintah.<sup>18</sup> Disisi lain, kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan haknya sebenarnya telah diakui dan dihormati secara konstitusional pada Pasal 18B Undang-Undnag Dasar Tahun 1945 yang berisikan bahwa, “*Pengakuan negara terhadap adanya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional*”. Artinya terdapat ruang bagi masyarakat yang memiliki hukum adat dalam sistem huku Indonesia, yang mana hal tersebut sebagai landasan filosofis terdapat hubungan erat antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya, maka kemudian terdapat rasa untuk menjaga, melindungi, mencintai dan menolong satu dengan yang lainnya.<sup>19</sup> Dari sini terlihat bahwa eksistensi masyarakat adat memiliki peran dalam pengadaan tanah diatur di dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah, yang mana masyarakat yang terkena dampak menjadi wilayah dalam lokasi pengadaan tanah memiliki peran menentukan rencana pembangunan. Masyarakat sebagai kesatuan sosial yang disatukan oleh adat, sehingga masyarakat memiliki hak dalam melibatkan dirinya pada proses bermusyawarah atas permasalahan tanah melalui

---

<sup>16</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2010), h. 30.

<sup>17</sup> Jhon A. Mebri, “Kedudukan Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum”, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25, Tahun 2017, h. 75.

<sup>18</sup> Krisna Angela dan Anik Setyawati, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional Demi Kepentingan Umum”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2022, h. 201.

<sup>19</sup> M. Koesnoe, *Prinsip-prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, (Surabaya: Ubhara Press, 2000), h. 6



aktivitas kegiatan mendengarkan pendapat dan keinginan agar tercapainya kesepakatan mengenai ganti rugi atas kepemilikan hak atas tanah atau pihak yang memerlukan tanah.<sup>20</sup>

Dengan demikian, wajib melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah apabila tidak dilibatkan dalam proses akan terjadinya masalah mengenai ganti rugi dan disertai hambatan selama kegiatan pengadaan tanah.<sup>21</sup> Fenomena yang terjadi tidak demikian, disebabkan fakta lapangan berbicara bahwa proses pengadaan tanah masyarakat hukum adat tidak dilibatkan, contohnya terjadi pada pengadaan tanah pembangunan Jalan Trans Papua di Papua Barat bahwa masyarakat Adat dengan marga MOMO selaku pemegang hak atas tanah ulayat tersebut, tanahnya diambil begitu saja tanpa adanya proses musyawarah mengenai ganti rugi dan pelepasan hak dengan masyarakat adat marga MOMO. Saat proses tersebut terjadi masyarakat marga MOMO tidak pernah diberikan informasi, diundang dan diajak berbicara mengenai sosialisasi maupun bentuk konsultasi publik mengenai tanah ulayatnya yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Trans Papua. Mengenai hak-hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah secara jelas sudah diatur dalam pengaturan hak-hak yang dapat melindungi masyarakat adat, namun sebaliknya tidak bisa melindungi masyarakat adat. Dengan demikian, fenomena tersebut menjadikan pengadaan tanah tidak selaras dengan tujuannya kepada pemberian kepentingan umum untuk dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum, yang tujuannya menyejahterakan serta meningkatkan kemakmuran bangsa, negara dan tetap menjamin kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>

Provinsi Papua yang terletak ujung timur Negara Republik Indonesia merupakan provinsi yang paling luas di seluruh Indonesia. Kondisi geografis wilayahnya sebagian besar berupa topografi pegunungan dan lembah mengakibatkan kesulitan dalam hubungan transportasi dan komunikasi bisa menjangkau seluruh daerah ini. Proses kegiatan perekonomian penduduk wilayah ini berpindah-pindah dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan masih terikat oleh lingkungan tatanan adat setempat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan mendapatkan tantangan dan hambatan yang cukup signifikan. Konsentrasi pembangunan hanya pada daerah tertentu menjadi pilihan yang diambil ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan dengan wilayah yang demikian luas, akibatnya ketimpangan pembangunan yang tidak merata dan tidak bisa dihindarkan. Ditambahkan lagi, tanah sangat diperlukan untuk proyek pembangunan pada proses pergantian ganti-rugi tanah sering sekali tidak seimbang dalam penetapan ganti rugi yang mana belum tercapai kata sepakat. Hal tersebut menyebabkan perhitungan ganti rugi berdasarkan NJOP jauh dari rasa keadilan dan tidak ada penghormatan kepada hak masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pengadaan tanah ulayat ini banyak menimbulkan permasalahan yang mana hak masyarakat adat tidak terpenuhi serta dalam memberikan ganti rugi tidak layak dan adil seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang. Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas hak masyarakat yang terkena hukum adat dalam pengaturan negara memberikan haknya mengenai ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

---

<sup>20</sup> Yanto Sufriadi, "Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Bengkulu)", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1, Tahun 2011, h. 53.

<sup>21</sup> Hery Zarkasih, "Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan di Kota Praya, Kabupateen Lombok Tengah)", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2018, h. 147.

<sup>22</sup> Miranda Nissa dan Atik Winanti, "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum",.....h. 165.



Pengadaan tanah sering kali menggunakan tanah ulayat dijadikan sasaran untuk melakukan pembangunan bagi kepentingan umum. Dalam memberikan ganti rugi kepada masyarakat hukum adat berbentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang telah disetujui oleh masyarakat hukum adat, yang mana tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun, pengadaan tanah yang telah dijalankan pemerintah atau pemerintah daerah banyak sekali memiliki permasalahan atau kendala-kendala. Permasalahan dalam pengadaan terjadi dikarenakan dalam proses musyawarah tidak tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi antara masyarakat adat dengan pemerintah, hal ini menyebabkan proses pengadaan tanah menjadi berlarut-larut.<sup>23</sup> Sehubungan mengenai tanah pada pembangunan tercantum pada ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuatu dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan lain yang lebih tinggi. Dengan demikian, keberadaan tanah hak ulayat masyarakat dalam hukum adat di provinsi Papua diakui keberadaannya dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang lebih tinggi sepanjang kenyataannya masih ada.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme ganti rugi atas tanah adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, lalu untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya hukum masyarakat adat atas adanya ketidaksepakatan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Manokwari Papua Barat. Yang terangkum pada rumusan masalah, yakni: *Pertama*, bagaimana mekanisme ganti rugi atas tanah adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Manokwari Papua Barat ?. *Kedua*, bagaimana upaya hukum masyarakat adat atas adanya ketidaksepakatan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Manokwari Papua Barat ?. Hal tersebut dituangkan dalam penelitian ini melalui judul mengenai “Kedudukan Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Manokwari Papua Barat.”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang mana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada telaah norma hukum positif dari pendekatan yuridis normatif kepada suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Dengan pertimbangan di atas, maka penelitian analisis terhadap kegiatan peneliti berusaha memfokuskan tentang independensi gubernur dalam mengatur pemerintah daerah kabupaten/kota seperti Bupati/Walikota dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara di daerah, namun dengan aktivitas koordinasi langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota juga memperlihatkan ketiadaan posisi propinsi di dalam hubungan antar pemerintahan.

Selanjutnya bahan hukum dalam penelitian ini disesuaikan dengan subjek kajian. Adapun bahan hukum tersebut adalah : *Pertama*, bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Kedua*, bahan

<sup>23</sup> Denico Doly, “Keudukan Tanah Ulayat dalam Perancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Umum”, dalam *Jurnal Kajian* Vol. 16 No. 3, Tahun 2011, h. 455.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 76-77.

<sup>25</sup> Ronny Hanintjo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 57.

hukum sekunder, yaitu : bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat para sarjana hukum. *Ketiga*, bahan tersier yang diluar bahasan primer dan sekunder mengenai hukum, seringkali juga sangat membantu untuk keperluan akademis bagi seorang peneliti hukum dalam memahami sesuatu yang seringkali tidak dimengerti oleh seorang peneliti hukum. Contohnya yang juga dapat memberikan petunjuk dan penjelasan lebih detail, seperti kamus, ensklopedia dan lain sebagainya

## **PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Ganti Rugi Atas Tanah Adat Dalam Pengadaan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Manokwari Papua Barat**

Pengadaan tanah merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan bilamana Pemerintah memerlukan sebidang tanah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan yang dapat menunjang pembangunan melalui cara musyawarah dan mencapai mufakat dengan pemilik atas hak pemegang tanah yang bersangkutan. Sudah tercapai suatu konsensus antara pemegang hak dengan menginginkan tanah secara suka rela pemilik/pemegang hak akan menyerahkan tanahnya setelah kepadanya diberikan sejumlah pembayaran yang sesuai dengan harga tanah yang bersangkutan. Kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologi dan Hankamnas atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.<sup>26</sup> Masyarakat dengan hukum adat sebenarnya tidak keberatan jika tanah miliknya diambil alih untuk pembangunan yang dapat memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat, namun dalam proses pengambilan alih tanah sering sekali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mana menguntungkan sendiri daripada kepentingan umum, sehingga keraguan masyarakat adat setiap adanya kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>27</sup> Berkaitan mengenai tanah hak ulayat sebenarnya merupakan hak yang dimiliki desa berdasarkan adat dan kemauan untuk menguasai tanah yang digunakan untuk kepentingan para anggotanya dan untuk kepentingan pihak lain selain anggota dengan syarat harus membayar kontraprestasi pada desa. Mengingat hukum adat melalui konsep hak ulayat memiliki nilai yang bersifat komunalistik-religius magis, yang mana memberikan peluang hak ulayat dapat dikuasai secara individu dan komunal. Sifat religius magis dimaknai bahwa tanah diyakini merupakan warisan nenek moyang atau leluhur yang memiliki kekuatan magis dan gaib.<sup>28</sup>

Berdasarkan pandangan dari Maria S.W. Sumardjono terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk menyatakan bahwa hak ulayat dapat dikatakan eksis, diantaranya:

1. Terdapat masyarakat hukum adat yang telah memenuhi kriteria sebagai subjek hak ulayat. Berdasarkan pengertian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada Kongres I Tahun 1999, masyarakat hukum adat merupakan perkumpulan atau komunitas yang hidup di suatu wilayah adat berdasarkan asal-usul leluhur yang turun-menurun dan memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, segala kehidupan sosial budayanya diatur dengan hukum adat dan lembaga adat yang ada.

<sup>26</sup> John Salindeo, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), h. 40.

<sup>27</sup> Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*,.....h. 156.

<sup>28</sup> Srihajati, et.al., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 110.

2. Terdapat tanah dengan batas yang telah ditentukan yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sebagai objek hak ulayat
3. Terdapat kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tanah tersebut.<sup>29</sup>

Dengan demikian, jika terdapat ketiga kriteria di atas dapat dikatakan bahwa hak ulayat masih ada dan masyarakat hukum adat selaku subjek atau pemegang hak ulayat memiliki kewenangan untuk mengakui dan melindungi hak ulayat sebagaimana dimatkan oleh konsistensi. Namun, pada prakteknya telah diakui negara masih terdapat polemik dan permasalahan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat dengan pengadaan tanah, demi kepentingan umum di atas tanah ulayat. Polemik dan permasalahan tersebut adalah ganti rugi sebagai upaya yang dilakukan pemerintah yang mana memanfaatkan hak atas tanah masyarakat hukum adat menimbulkan kerugian kepada masyarakat hukum adat, dikarenakan bentuk atau ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat hukum adat yang tidak sesuai dengan apa keinginan masyarakat hukum adat, yang bahkan ganti kerugian malah kerugian.

Pengadaan tanah merupakan kegiatan pelepasan hak atas tanah yang dimana bertujuan untuk kepentingan umum dan disertai dengan ganti kerugian. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah keperluan untuk orang banyak atau kebutuhan orang banyak atas dasar kepentingan orang banyak dan tujuan sosial yang luas. Asas-asas dalam pengadaan tanah di tentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum mencakup beberapa hal yang terdapat, diantaranya: *Pertama*, Nilai Kemanusiaan adalah pengadaan tanah wajib memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia harkat serta martabat yang dimiliki setiap warga negara. Pengadaan tanah wajib memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia harkat serta mrtabat yang dimiliki setiap warga negara. *Kedua*, Nilai Keadilan, Memberikan jaminan penggantian yang layak terhadap pihak yang berhak agar mendapatkan kehidupan yang layak. *Ketiga*, Nilai Kemanfaatan dan pengadaan tanah dapat memberi manfaat bagi masyarakat Bangsa dan Negara.<sup>30</sup>

Sebelumnya pengadaan tanah disebut dengan pembebasan tanah yang dimana diatur dalam Permengadri Nomor 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan tata cara pengadaan tanah kemudian seiring berjalannya waktu untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi maka pembebasan tanah diganti dengan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Perpres Nomor 71 tahun 2012 Tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perubahan pertama perpres Nomor 40 tahun 2014 dan perubahan kedua perpres Nomor 99 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar Pokok-pokok Agraria. Prosedur dalam pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum, yang mana dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan atas tata ruang wilayah. Perencanaan pengadaan tanah dibentuk dalam suatu dokumen yang memuat tentang maksud serta tujuan pembangunan, kesesuaian antara tata ruang dan rencana pembangunan, lokasi tanah, luas tanah, gambar situasi tanah, tenggang waktu pelaksanaan pengadaan tanah, tenggang waktu pembangunan pengadaan tanah, perkiraan nilai tanah, rencana pembangunan dan persiapan pengadaan tanah. Pemerintah dengan intansi pengadaan

<sup>29</sup> Fat'hul Achmadi A., "Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan," dalam *Jurnal Al'Adl*, Vol.VIII, No.3 Tahun 2016, h. 49

<sup>30</sup> Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, 'Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.1 (2021), doi:10.22225/ah.3.1.2021.1-5.

tanah melakukan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan konsultasi publik rencana pembangunan. Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Berdasarkan penetapan hasil lokasi instansi yang bersangkutan mengajukan pelaksanaan tanah kepada badan pertanahan. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah meliputi: *Pertama*, penilaian ganti rugi. *Kedua*, musyawarah penetapan ganti rugi. *Ketiga*, pemberian ganti rugi. *Keempat*, pelepasan tanah Instansi. *Kelima*, penyerahan hasil pengadaan tanah. Badan pertanahan menyerahkan hasil kepada instansi yang memerlukan tanah pada saat sudah Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah atau kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Setelah pemberian ganti rugi yang dititipkan di pengadilan negeri, Mahkamah Agung. Setelah semua proses tersebut selesai maka instansi yang memerlukan tanah tersebut dapat melaksanakan pembangunan. Pengadaan tanah di Indonesia seringkali diwarnai dengan konflik dimana masyarakat tidak puas dengan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Pada hakekatnya ganti rugi sangatlah melekat pada pengadaan tanah dimana hal ini ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah yang berdasarkan jasa dan penilaian publik hal ini ditentukan dalam pasal 67 Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menentukan bahwa:

*“Penilaian ganti kerugian dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai adalah nilai disaat pengumuman penetapan ganti rugi. lembaga pertanahan mengumpulkan penilaian yang telah ditetapkan untuk dilakukannya penilaian atas objek pengadaan tanah, penilaian yang dilakukan bidang perbidang tanah”*, yang meliputi:

- a) Tanah
- b) Ruang atas tanah dan bawah tanah
- c) Bangunan
- d) Tanaman
- e) Benda yang berkaitan dengan tanah
- f) Kerugian lain yang dapat dinilai
- g) Musyawarah Penetapan ganti rugi.<sup>31</sup>

Pemberian ganti rugi adalah hak mutlak yang didapatkan oleh pemegang hak atas tanah karena telah melepaskan tanahnya, sehingga bentuk ganti rugi tersebut sebagai imbalan sebagai pengganti dari nilai tanah serta benda-benda yang berada di atasnya. Prinsip dalam pemberian ganti-rugi ialah harus memberikan imbalan kepada pemegang hak atas tanah dengan imbalan yang layak, sehingga pemegang hak atas tanah dengan imbalan yang layak demi tidak memperoleh kemunduran ekonomi.<sup>32</sup> Mengenai ganti rugi telah diatur dalam UU. No. 2/2012 Pasal 1 Nomor 10 yang menyatakan bahwa, *“Ganti rugi adalah pergantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”*.<sup>33</sup> Ganti rugi bukanlah merupakan harga beli, yang perlu ditekankan agar tidak terjadinya suatu asumsi

---

<sup>31</sup> Agung Basuki Prasetyo, ‘Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum’, *Administrative Law and Governance Journal*, 1.3 (2018), doi:10.14710/alj.v1i3.259-267.

<sup>32</sup> Dwi Wulan Pujiriyani, “Pengadaan Tanah dan Problem Pemukiman kembali: Skema Pemberdayaan Untuk Perlindungan Masyarakat Terdampak”, dalam *Jurnal Bhumi*, No. 40 Tahun 2014, h. 639

<sup>33</sup> Miranda Nissa dan Atik Winanti, “Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”,.....h. 168.

mengenai asumsi masyarakat bersedia menerima ganti rugi merupakan jual beli.<sup>34</sup> Bentuk nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 36 meliputi, diantaranya: *Pertama*, Tanah. *Kedua*, Tanah pengganti. *Ketiga*, Pemukiman kembali. *Keempat*, Kepemilikan Saham. *Kelima*, bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.<sup>35</sup> Jika mengacu pada pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus disertai dengan ganti rugi kepada pihak yang berhak sesuai dengan kesepakatan telah dilakukan berdasarkan beberapa asas, diantaranya:

1. Kemanusiaan, asas kemanusiaan berarti pelaksanaan pengadaan tanah wajib memperhatikan penghormatan dan melindungi hak asasi berserta harkat martabat masyarakat selaku penguasa atau pemilik objek tanah, termasuk para masyarakat hukum adat secara proposional dan nyata.
2. Keadilan. Asas keadilan berarti dalam proses pengadaan tanah terdapat jaminan ganti rugi yang layak kepada penguasa atau pemilik tanah, sehingga dapat melanjutkan kehidupan yang layak dan lebih baik lagi. Artinya, kedudukan masyarakat hukum adat setara dengan pemerintah, sehingga berhak mendapatkan keadilan dan jaminan perlindungan hukum. Berkaitan mengenai kesepakatan ganti rugi atas pengadaan tanah demi kepentingan umum dilarang mengandung tindakan yang merugikan salah satu pihak.
3. Kemanfaatan. Asas kemanfaatan berarti hasil pengadaan tanah dapat bermanfaat bagi kepentingan umum untuk rakyat, bangsa dan negara.
4. Kepastian. Asas ini berarti pelaksanaan pengadaan tanah memberikan penguasa atau pemilik tanah suatu kepastian hukum dan jaminan untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang setuju oleh kedua belah pihak yang mana dapat berdiri sendiri dan gabungan beberapa bentuk ganti rugi.
5. Keterbukaan. Asas keterbukaan berarti masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengadaan tanah dalam Proyek Strategis Nasional dan pemerintah akan berlaku transparan terkait hal ini
6. Kesepakatan. Asas kesepakatan berarti pelaksanaan pengadaan tanah beserta ganti rugi dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah hingga tercapai mufakat antar kedua belah pihak yang mana sejalan dengan sila keempat Pancasila.
7. Keikutsertaan. Masyarakat yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengadaan tanah demi kepentingan umum, maka bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pengadaan tanah terlebih masyarakat hukum adat dapat berupa pemberian masukan secara lisan dan tertulis, hingga pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah demi kepentingan umum.
8. Kesejahteraan. Asas kesejahteraan dalam pengadaan tanah dapat memberikan manfaat atas keberlangsungan hidup masyarakat. Mengingat tujuan dari pengadaan tanah adalah untuk kepentingan umum dengan menghindari ketimpangan dan menumbuhkan perekonomian.

---

<sup>34</sup> Ika Karolina Octafionita Oroh, "Ganti Rugi Pembebasan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" *Jurnal Lex Privatum* Vol. 6 No. 3 Tahun 2018, h. 134

<sup>35</sup> Miranda Nissa dan Atik Winanti, "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum",.....h. 168.

9. Keberlanjutan. Asas keberlanjutan berarti pelaksanaan pembangunan pengadaan tanah dapat bergerak dinamis dan berkesinambungan agar tercapai target yang menjadi tujuan bangsa.

10. Keselarasan. Asas keselarasan berarti pengadaan tanah dapat berjalan dengan seimbang untuk kepentingan rakyat maupun kepentingan negara.<sup>36</sup>

Dari asas-asas diatas dapat pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum tanah adat harus diselenggarakan dengan cermat, demi mendapatkan kesepakatan atas bentuk-bentuk dan besaran ganti rugi yang sesuai, mengingat tanah masyarakat hukum adat bersifat magis yang mana memiliki keterkaitan khusus pada khalayak umum. Berdasarkan pada hal tersebut juga memberikan penjelasan ganti rugi pelaksanaan pengadaan tanah apalagi tanah adat wajib diawali dengan musyawarah antara lembaga pertahanan dengan masyarakat hukum adat yang diwakilkan oleh Ketua Masyarakat Hukum Adat. Dalam regulasinya ganti rugi yang terhadap pengadaan tanah di atas tanah adat berupa kesepakatan antar kedua belah pihak yang memiliki besaran uang yang disekapati. Pada dasarnya pemilihan ganti rugi yang utama atas pengadaan tanah dinilai efektif yang dapat ditentukan nominalnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di sisi lain masyarakat hukum adat selaku penguasa dan pemilik tanah tidak serta merta hanya menerima ganti rugi bentuk uang, namun keikutsertaan dalam proses pengadaan tanah yang dituangkan dalam kesepakatan pada saat dilakukan musyawarah.<sup>37</sup>

Mengenai musyawarah kepada masyarakat yang tanahnya terkena pengadaan yang dimana musyawarah ini diselenggarakan paling lama 30 hari pada hari kerja, yang menghasilkan penilaian dari tim penilai lembaga pertanahan kepada penentuan besaran ganti-rugi yang harus diberikan kepada masyarakat. Hasil musyawarah inilah yang menjadi dasar dalam pemberian ganti-rugi, namun jika terjadi ketidaksepakatan atas bentuk dan besarnya ganti-rugi maka pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri setempat dengan batas waktu paling lambat 14 hari, dari musyawarah penetapan ganti rugi. Keputusan Pengadilan Negeri memutuskan bentuk dan besaran ganti rugi selama 30 hari kerja sejak keberatan tersebut diajukan, jika pihak yang mengajukan keberatan tersebut masih merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri maka pihak yang berkeberatan tersebut dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan waktu 14 hari kerja dan waktu 30 hari kerja. Pemberian ganti rugi hak atas tanah diberikan kepada masyarakat secara langsung kepada pihak yang berhak. Pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan penilaian dari Musyawarah/Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Mahkamah Agung. Setelah pemberian ganti kerugian penerima ganti kerugian wajib:

- a) Melepaskan hak dan kepemilikan.
- b) Memberikan bukti kepemilikan hak yang berupa penyerahan sertifikat terhadap instansi yang memerlukan tanah, pemberian sertifikat ini diberikan kepada badan pertanahan yang akan memberikan sertifikat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka mekanisme pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara musyawarah, di mana dalam musyawarah ini diharapkan mencapai kata sepakat diantara masyarakat yang terkena pengadaan atau masyarakat pemegang hak atas tanah dengan pemerintah dan instansi yang bersangkutan, dengan demikian pemegang hak atas tanah harus menjadi pertimbangan dalam pengadaan tanah. Tanah dalam masyarakat di Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekonomis serta kesejahteraan semata, tetapi juga menyangkut tentang masalah sosial, politik, kultur psikologis bahkan aspek-aspek lain misalnya aspek hukum dan

<sup>36</sup> Krisna Angela dan Anik Setyawati, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional Demi Kepentingan Umum",.....h. 207-211.

<sup>37</sup> Krisna Angela dan Anik Setyawati, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional Demi Kepentingan Umum",.....h. 211.

pertanahan. Pemecahan masalah dalam pengadaan tanah memerlukan upaya pendekatan yang terpadu yakni meliputi pendekatan ekonomi, kesejahteraan, pendekatan politik, hukum dan sebagainya, maka sehubungan dengan hal tersebut pengadaan tanah terutama dalam hal penetapan ganti rugi harus berdasarkan aspek sosial, ekonomi politik, religius dengan disertakan pada kemampuan pemerintah setempat. Pada kantor pertanahan Kabupaten Manokwari Papua Barat menerangkan bahwa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah tidak dapat ditentukan secara pasti aspek pengadaan tanah menurut beliau tergantung pada situasi dan kondisi dari tanah yang terkena pengadaan tersebut, sebagai contoh Pembangunan Infrastruktur strategis di kabupaten Manokwari saat ini meliputi: pembangunan Pasar Sentral Sanggeng, ruang terbuka hijau Borarsi, perpanjangan landasan pacu bandara Rendani Manokwari, yang kesemuanya ini biaya pembangunan Gedung dan infrastrukturnya dari APBN sedangkan untuk biaya pelepasan atas tanahnya di bebankan kepada Pihak Pemda Manokwari, dan manakala di dalamnya juga terdapat tanah yang di atasnya terdapat rumah ibadah maka aspek religius dari pengadaan tersebut harus diperhatikan.

## **2. Upaya Hukum Masyarakat Adat Atas Adanya Ketidaksepakatan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Manokwari Papua Barat**

Ada tiga prinsip yang dapat dijadikan kriteria untuk menilai apakah suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum, diantaranya: Pertama, kegiatan tersebut benar-benar milik pemerintah, yang mengandung batasan bahwa kepentingan publik yang bukan milik individu atau sektor swasta. Dengan kata lain, sektor swasta dan individu tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan umum yang memerlukan perolehan tanah atau hak negara. Kedua, kegiatan pembangunan yang bersangkutan dilakukan oleh pemerintah, dengan batasan bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, tidak mencari keuntungan. Membatasi fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan umum, sehingga benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta yang mencari keuntungan, memperjelas bahwa kegiatan untuk kepentingan umum tidak boleh mencari keuntungan apapun. Prinsip-prinsip kriteria kepentingan umum dapat diuraikan lebih rinci, khususnya sifat kepentingan umum, bentuk kepentingan umum dan ciri-ciri kepentingan umum. Terdapat dua kemungkinan yang bisa ditempuh dimana pembangunan nasional yang membutuhkan banyak lahan reklamasi tetap memiliki aspek kemanusiaan dan demokrasi, yaitu:

- a. Menurut pendekatan sosiologi-antropologi, proses harus ditunggu dengan sabar. Hal ini juga dapat berupa kebijakan untuk memberikan kesempatan yang bebas dan terbuka kepada warga negara biasa, sehingga warga negara tersebut, melalui pelatihan, dapat membuat keputusan sendiri yang bertanggung jawab mengenai penggunaan tanah mereka untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Menggunakan pendekatan hukum (jika dipilih), namun mengutamakan prosedur dan proses privat yang juga bersifat demokratis dibandingkan mengutamakan proses publik yang pada sebagian besar negara pembangunan pada masa transisi, secara umum masih memberikan kesan yang sangat kuat.<sup>38</sup>

Kompensasi bermanfaat bagi masyarakat yang harus dipahami jika tanah yang akan dibebaskan mempunyai arti dalam menjamin, diantaranya: *Pertama*, akomodasi yang layak untuk perumahan. *Kedua*, sumber penghidupan ekonomi berkelanjutan masih dapat diakses.

---

<sup>38</sup> Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 54-55.



*Ketiga*, hubungan sosiokultural dengan teman dan keluarga tidak hilang. Dalam hal kompensasi, permasalahannya erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi individu dan masyarakat pada umumnya. Pihak yang menerima ganti rugi akan tetap merasakan kerugian karena mengetahui bahwa tanah yang dikelolanya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Terkadang hal ini tidak diperhatikan, sehingga yang bersangkutan tidak rela menyerahkan tanahnya. Ketika dihadapkan pada nilai jual, seringkali masyarakat merasa kurang memadai karena dalam hati tidak ingin menjual dengan harga pasar. Dalam melakukan penilaian kompensasi fisik, penilai akan melakukan penilaian berdasarkan nilai pasar. Di sini, penilai mempunyai sejumlah pendekatan berbeda dalam menghitung nilai tanah. Hal ini mencakup pendekatan pasar (*Market Approach*), pendekatan pendapatan (*Income Approach*), pendekatan biaya (*Cost Approach*) dan metode atau teknik lain yang tepat untuk mengevaluasi aset. Seperti halnya sengketa di daerah lainnya, sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Peraturan secara musyawarah
- b. Penyelesaian melalui kekuasaan kehakiman, yaitu penyerahan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana apabila sengketa menyangkut penggunaan tanah secara tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang No. 51/Prp/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cara ini merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui arbitrase bersifat informal, tertutup, lebih murah dan efektif, sehingga diharapkan penyelesaian sengketa lebih sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa meliputi upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, konsolidasi, atau penilaian.<sup>39</sup>

Dari segi hukum praktis, permasalahan pertanahan yang dapat diselesaikan adalah: *Pertama*, permasalahan pertanahan perdata, seperti permasalahan yang timbul akibat penjualan tanah, penyewaan, pengenaan pajak hak tanggungan tanah, warisan, dan lain-lain. *Kedua*, permasalahan kejahatan pertanahan meliputi permasalahan perampasan tanah, penggarapan lahan ilegal, permasalahan pertanahan ilegal, permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan unsur penipuan, pencurian, dan lain-lain. *Ketiga*, permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh instansi/pejabat pemerintah, misalnya permasalahan terkait tumpang tindih peraturan pertanahan, penetapan keputusan penegakan tanah yang belum dapat direalisasikan.<sup>40</sup> Sebagaimana berdasarkan pada Undang-Undang Pasal 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mempunyai beberapa unsur, sehingga menjadi aturan terkait ganti kerugian bagi masyarakat yang terdampak penyelenggaraan pengadaan tanah di antaranya

- 1) Obyek Ganti Kerugian. Obyek yang akan diberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berupa hak atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda

<sup>39</sup> Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*,....h. 57-66.

<sup>40</sup> Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*,.....h. 66,

lain yang berkaitan dengan tanah dengan tujuan pembangunan untuk kepentingan umum.

- 2) Bentuk Ganti Kerugian. Dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa ganti rugi berupa uang diberikan dalam bentuk rupiah sebagai mata uang resmi, karena dianggap lebih praktis dan efisien dalam pemberian ganti kerugian.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan pemberian ganti kerugian terhadap pengadaan tanah harus memperhatikan 3 aspek penting, diantaranya: aspek ekonomi, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Aspek sosiologis harus mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat apakah akan menimbulkan permasalahan sosial, sedangkan aspek ekonomi melihat perekonomian rakyat untuk melihat apakah ganti rugi pembebasan lahan selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian warga. Sedangkan aspek filosofis perlu diperhatikan apakah tanah yang akan diadakan pengadaan merupakan tanah milik pribadi atau tanah lainnya seperti tanah ulayat atau tanah sengketa supaya nantinya tidak ada konflik. Selain mengalokasikan dana sesuai dengan hasil pembahasan, panitia pengadaan tanah dan pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis pemilik tanah, seperti efek hilangnya pekerjaan dan konsekuensi sosial budaya dalam pembangunan. lingkungan hidup baru. Tidak ada klausul yang menyatakan terkait penawaran ganti kerugian menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi mereka yang kehilangan hak atas tanah mereka. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum tidak hanya didasarkan bagaimana proses pembayaran ganti rugi, serta bagaimana pemerintah daerah dan panitia pelaksana pengadaan tanah bekerja untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terkena dampak. Pengadaan tanah yang dilakukan diharapkan akan berdampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan.

## **KESIMPULAN**

Perlunya pengaturan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pengadaan tanah supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah atau panitia pelaksana pengadaan tanah, misalnya dengan tidak memberikan atau hanya memberikan ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemberian ganti rugi dalam bentuk uang sejauh ini dianggap lebih mudah dalam penghitungan dan lebih efisien, karena masyarakat dapat mempergunakan sebagai modal untuk kehidupan yang lebih baik. Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum diharapkan dapat menjadi payung hukum.

---

<sup>41</sup> Mudakir Iskandar, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Upaya Hukum Masyarakat yang terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, (Jakarta: Jala Permata Akasara, 2020), h. 39

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jhon Mebri. (2017). "Kedudukan Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum", *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25, p.p. 69-84
- Achmadi, Fat'hul A. (2016). "Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan," dalam *Jurnal Al'Adl*, Vol.VIII, No.3.
- Aldi, Muhammad, et.al. (2023). "Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah", *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5. No. 2, pp. 65–76, doi:10.51213/yurijaya.v5i2.106.
- Alting, Husen. (2010). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang Press Indo.
- Angela, Krisna dan Anik Setyawati. (2022). "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional Demi Kepentingan Umum, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 3, p.p 199- 216
- Basuki, Agung Prasetyo. (2018). "Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1 No. 3. doi:10.14710/alj.v1i3.259-267.
- Denico. Doly. (2016). "Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan" *Kajian* Vol. 16, No. 3, p.p. 439-464
- Dwi, Pujiriyani Wulan. (2014). "Pengadaan Tanah dan *Problem* Permukiman Kembali: Skema Pemberdayaan Untuk Perlindungan Masyarakat Terdampak." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 40, p.p. 633-648.
- Hanintijo, Ronny. (1986). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Iskandar, Mudakir. (2020). *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Upaya Hukum Masyarakat yang terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*. Jakarta: Jala Permata Akasara.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulyadi, S. (2019). "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda". *Jurnal Yuridis*, 6 (1), 147–173.
- N. Uktolseja dan Radjawane, P. (2019). "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)", dalam *Jurnal SASI*, Vol. 25, No. 1, p.p. 13-26.
- Nissa, Miranda dan Atik Winanti. (2021). "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, No. 1. p.p. 159-172.
- Nissa, Miranda Hilal Liani and Atik Winanti. (2021). "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 1 , pp. 159–72, doi:10.15408/sjsbs.v8i1.19395.
- Nyoman, Luh Diah Sri Prabandari, et.al. (2021). "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3. No. 1. doi:10.22225/ah.3.1.2021.1-5.
- Oroh, Ika Karolina Octafionita. (2018). "Ganti Rugi Pembebasan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 3, p.p. 129-139.

- Pinuji, Sukmo dan Asih Retno Dewi. (2019). "Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Dalam Konteks Internasional dan Implementasi Di Level Nasional", *Prosiding Seminar Nasional* dengan Judul: *Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat Dalam Pembangunan Pertahanan*.
- Rato, Dominikus. (2011). *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat)*. Jawa Timur: Lasbang Presindo.
- Republik Indonesia, (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Dan Nomor Tambahan Lembar Negara 6573, Sekretariat Negara*.
- Rohaedi, Edi, et.al. (2019). "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, Vol. 5. No. 2, doi:10.33751/v5i2.1192.
- S. Mulyadi. (2019). "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda," dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 1, p.p. 147–173.
- Sembiring, Julius. (2016). "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria", *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 2 No. 2 . doi:10.31292/jb.v2i2.65.
- Setiady, Tolib. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Srihajati, et.al. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sufriadi, Yanto. (2011). "Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Bengkulu)", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1, p.p. 42-62
- Sugianto dan Leliya, (2017). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Togatorop, Marulak. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN Press.
- Waluyo, Bambang. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zarkasih, Hery. (2018). "Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan di Kota Praya, Kabupateen Lombok Tengah), *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, p.p. 142-158.

---

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *NEGOTIATING BANK* DAN EKSPORTIR ATAS DISKONTO WESEL EKSPOR DENGAN *LETTER OF CREDIT***

**Firman Iswahyudi Mustopo**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Narotama

Firman\_mustopo@gmail.com

## **ABSTRACT**

This research discusses the form of legal protection for negotiating banks as intermediary banks and exporters for discounts on export bills using the Letter of Credit payment method. The problem that arises in this paper is that international trade has the potential for payment uncertainty if the importer and/or issuing bank does not provide collateral worth the L/C so that the beneficiary cannot cash the L/C as well as the changing money order discount policy from the central bank. The research method used in this research is a normative juridical research method. Based on the research results, it can be concluded that the legal strength of the implementation of Government Regulation Number 29 of 2017 concerning Methods of Payment for Goods and Methods of Delivery of Goods in Export and Import Activities regarding Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 600 for Negotiating Banks and Exporters still has many weaknesses and The international community tends to use UCPDC 600 because it is a source of international law originating from custom and binding legal force for issuing banks and importers. If default is limited to the sales contract before the importer requests an L/C to be issued to the issuing bank if this does not include a guarantee worth L /C. The obstacle is that not all import business actors are willing to provide guarantees worth the L/C but also the urgency of needing goods is very high.

**Key words** : *eksporter, legal protection, letter of credit*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan kegiatan usaha dewasa ini tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kegiatan usaha memiliki karakteristik yang dinamis dan menjadikan pelaku usaha bebas untuk menentukan dan mengatur sendiri mengenai segala kegiatan untuk mencapai tujuan *profit oriented*. Melalui kegiatan usaha, pelaku usaha memiliki peran tidak hanya mengatur kegiatan operasional secara internal, tetapi lebih dari itu, pelaku usaha juga harus memahami mekanisme mengenai pembiayaan guna mengatur arus pengeluaran agar

seimbang. Lebih dari itu, kebijakan yang ada juga turut berpengaruh terhadap pola kegiatan usaha dewasa ini.

Jangkauan kegiatan usaha bagi pelaku usaha tidak hanya meliputi kegiatan usaha dalam negeri, tetapi pelaku usaha dapat juga untuk mengembangkan kegiatan usaha melalui kegiatan ekspor impor yang merupakan satu kesatuan untuk memasarkan dan/atau memperoleh barang dan/atau jasa dari luar negeri. Apabila kegiatan usaha yang berkaitan dengan lintas batas Negara, terlebih kepentingan usaha berkaitan dengan pembiayaan, maka pelaku usaha juga harus memahami substansi pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan/atau mengirim barang dari luar negeri yang disebut kegiatan ekspor impor.<sup>1</sup>

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut UU Perdagangan), kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha dalam lintas apapun memiliki peran untuk penggerak utama dalam perekonomian nasional serta dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi serta pemerataan pendapatan. Tentu dalam hal kegiatan perdagangan, yang diuntungkan tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga para pekerja dan secara tidak langsung memberikan sumbangsih penerimaan negara untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ekspor impor dapat mempengaruhi daya saing produk dalam negeri. Oleh karena itu peran regulasi dalam hal kegiatan usaha sangat vital untuk mendukung kegiatan tersebut.

Khusus membahas perdagangan ekspor, hal ini merupakan kegiatan yang turut serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dimana produk-produk dalam negeri dikirimkan ke luar negeri agar produk tersebut dapat laku terjual dan identitas nasional dapat dimaksimalkan. Sebaik apapun produk barang dan sebaik apapun operasional pengiriman Perusahaan yang melakukan ekspor, tentu tidak dapat berjalan maksimal dan efektif apabila pengendalian yang dilakukan oleh Negara tidak memihak kepentingan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Melalui ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Perdagangan, tentu pelaku usaha beserta pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor akan bergantung pada kebijakan nasional. Apalagi dalam kegiatan usaha, pelaku usaha dituntut untuk memberikan kesempurnaan terkait dengan barang yang sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab eksportir, dapat dibayangkan bilamana eksportir semaksimal mungkin untuk

---

<sup>1</sup> Amir MS, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2006, hal. 32

menjual barang produk dalam negeri tetapi terkendal regulasi, tentu kepercayaan antar sesama pelaku usaha akan tercoreng.

Aspek yang dibutuhkan bagi eksportir untuk melakukan kegiatan usaha lintas batas negara tidaklah mudah, selain harus mendapatkan izin dari Menteri, para eksportir juga harus memperhatikan pola pembiayaan dan cara pembayaran agar barang yang sudah dikirimkan kembali dalam bentuk pembayaran yang memberikan profit oriented bagi pelaku usaha dalam hal ini eksportir.<sup>2</sup> Sebagaimana diketahui, terdapat pembayaran khusus untuk kegiatan ekspor barang ke luar negeri, tidak dapat menggunakan lazimnya pembayaran sebagaimana dalam transaksi di dalam negeri, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor (Selanjutnya disebut PP Cara Pembayaran Ekspor Impor), cara pembayarannya menggunakan instrument *Letter of Credit*.

*Letter of Credit* (disingkat L/C) merupakan surat hutang, surat piutang dan surat tagihan yang merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah syarat-syarat terpenuhi. Menurut Amir M.S, L/C merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir penerima di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Adapun isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas bank pembuka untuk sejumlah jaminan untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat tersebut. Secara prinsip L/C bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindahtangankan.

Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan ekspor tidaklah dapat berjalan maksimal apabila mekanisme dan kedudukan L/C tidak diatur sedemikian rupa karena konsep penerbitan L/C melibatkan beberapa pihak sekaligus diantaranya pihak bank penerbit L/C, importir, bank beneficiary atau bank yang ditentukan oleh eksportir serta eksportir itu sendiri. Memang secara konseptual pembayaran dengan menggunakan L/C lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum daripada bill of lading, tetapi dalam konteks kegiatan perdagangan internasional, kepentingan eksportir dan issuing bank atau dalam hal ini bank perantara yang ditunjuk atau ditentukan oleh eksportir harus sedemikian rupa diberikan

---

<sup>2</sup> Alfarizi Farhan, *Pelaksanaan Pembayaran Dengan Menggunakan Letter of Credit Dalam Perjanjian Impor Barang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, tahun 2022



perlindungan dan kepastian hukum, mengingat dalam transaksi perdagangan internasional, terdapat keterbatasan yang memberikan jarak baik antara eksportir maupun importir.

Kegiatan perdagangan lintas batas atau internasional tidak terlepas dari pengaturan dan pengawasan moneter Bank Indonesia sebagai bank sentral. Salah satu kebijakan bank sentral untuk mengatur dan mengenalkan peredaran uang dan/atau transaksi ialah kebijakan diskonto yang artinya upaya dari bank sentral dalam mengurangi atau menambah peredaran uang yang ada di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan cara penyesuaian suku bunga bank. Dalam kaitannya dengan cara pembayaran menggunakan L/C dalam transaksi perdagangan internasional, juga dikenal mekanisme atau instrument surat wesel yang bertujuan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia, dalam kegiatan ekspor, peranan wesel ekspor berjangka (selanjutnya disebut WEB) ialah surat wesel ekspor yang diterbitkan oleh eksportir yang memiliki jangka waktu tertentu dan telah diakseptasi oleh bank pengaksep di luar negeri. Agar transaksi internasional ekspor memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi eksportir dan negotiating bank, baik antara L/C dan WEB harus berjalan secara maksimal.

Kegiatan usaha yang berbasis lintas batas atau internasional tidak lepas dari lemahnya kebijakan dan/atau regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Seperti kebijakan diskonto yang tidak menentu apakah akan mengurangi dan/atau menambah suku bunga bank. Kedua keadaan tersebut justru memberikan ketidakpastian pelaku usaha ekspor serta bank perantara yang memberikan fasilitas pembayaran dalam kegiatan tersebut. Terkait dengan kebijakan diskonto ternyata tidak sepenuhnya memberikan keuntungan, kepastian dan perlindungan hukum kepada bank perantara eksportir dan eksportir itu sendiri.<sup>3</sup> Politik diskonto yang menyebabkan kebingungan mengenai kehendak bank sentral terkait dengan pengumuman perubahan suku bunga, keadaan dimana bank sentral menentukan tingkat diskonto tertentu serta fluktuasi yang besar akan terjadi pada bentangan antara suku bunga pasar dan tingkat diskonto dan bank sentral dapat merubah tingkat diskonto namun tidak bisa membuat atau memaksa bank umum untuk meminjam kepadanya. Beberapa hal tersebut merupakan kelemahan dari kebijakan diskonto yang menimbulkan kekhawatiran dalam transaksi perdagangan internasional.

---

<sup>3</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, FH UGM, Yogyakarta, 2005, hal, 84

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2017 terhadap *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 600* bagi *Negotiating Bank* dan Eksportir ?
2. Adakah Kekuatan Hukum yang Mengikat bagi *Issuing Bank* dan Importir jika Wanprestasi ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pengertian dari metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian doktrinal yang mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum didasarkan dari kesesuaian peraturan perundang-undangan, penerapan asas hukum serta harmonisasi penerapan hukum dalam kaidah substansi. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

## **PEMBAHASAN**

### **Kekuatan Hukum Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2017 terhadap *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 600* bagi *Negotiating Bank* dan Eksportir**

Perdagangan internasional khususnya terkait ekspor impor terjadi karena berbagai keadaan, diantaranya ialah terjadi karena suatu negara membutuhkan barang dan/atau jasa yang tidak dapat tercukupi di negara tersebut atau penawaran dalam negeri tidak tercukupi. Banyak negara berupaya untuk memberikan perhatian kepada salah satu atau beberapa produk guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Terkait dengan hal ini, pihak yang terkait yakni para pelaku usaha yang disebut importir dan eksportir sama-sama diuntungkan karena terjalinnya hubungan kerjasama.<sup>4</sup>

Era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, terkait dengan perdagangan internasional dilakukan dengan menggunakan jasa bank sebagai perantara atau pihak bank yang memberikan kemudahan fasilitas pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentu kebijakan bank untuk memberikan fasilitas

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 74

pembayaran dengan domain transaksi internasional berbeda dengan transaksi pada umumnya, karena menyangkut lintas batas, pihak perbankan harus ekstra memberikan prinsip kehati-hatian tidak hanya bagi pihak bank, tetapi juga wajib memberikan pelayanan terbaik bagi eksportir. Terlebih apabila pelaku usaha ekspor berada di wilayah Indonesia, tentu menjadi suatu hal yang membanggakan mengingat produk lokal dapat dikenal di masyarakat internasional.

Terdapat banyak instrument yang disediakan oleh bank yang dapat digunakan dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Dengan mempertimbangkan segala resiko yang terjadi, ternyata banyak kalangan yang menggunakan instrument *Letter of Credit* (L/C) yang disediakan bank dalam menyelesaikan pembayaran. L/C dianggap sebagai sarana paling aman dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan pembeli maupun penjual dalam perdagangan internasional.

Berkaitan dengan kedudukan L/C, Kamar Dagang Internasional atau disebut *International Chamber of Commerce* (ICC) telah mengeluarkan aturan yang disebut *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* (UCPDC), dimana UCPDC ini terakhir dilakukan revisi tahun 2007 dan berlaku sampai saat ini. Bank sebagai perantara memberikan instrument L/C untuk memenuhi kebutuhan importir dalam melakukan transaksi jual-beli. UCP 600 menjadi ketentuan yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam L/C sebagai sarana pembayaran atau transaksi.

Kegiatan ekspor di Indonesia sejak dahulu sudah menunjukkan geliat yang masif seiring berkembangnya dunia usaha. Arus perputaran nilai mata uang terkait dengan kegiatan ekspor harus diatur dan diawasi oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Agar regulasi di Indonesia tidak tergerus oleh kebijakan internasional terkait dengan perdagangan, di Indonesia sendiri telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor. Bahwa keberlakuan PP ini sekaligus sebagai menguat sistem perdagangan untuk membantu meningkatkan Pembangunan ekonomi dan untuk mengikuti tantangan perkembangan dunia usaha. Tentu tidak lain ialah juga untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas. Sayangnya dalam pengaturan di PP tersebut hanya terbatas mengatur secara umum bahwa transaksi ekspor impor wajib menggunakan L/C dan tidak memberikan teknis secara lebih lanjut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional disebutkan bahwa, sumber hukum internasional antara lain perjanjian internasional, prinsip hukum umum, Keputusan Pengadilan dan pendapat sarjana terkemuka. Suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional manakala terpenuhi dua unsur yakni unsur material dan unsur psikologis, yang dimaksud unsur material ialah harus terdapat suatu kebiasaan, yakni suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan terus-menerus dengan cara yang sama yang bersifat umum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur psikologis ialah kebiasaan ini harus diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Kedudukan UCP 600 atau UCPDC yang mengatur perihal L/C dengan PP 29/2017 harus dilakukan komparasi apakah keduanya saling bertentangan atau justru daya jangkauannya lebih mengikat yang mana. Sekilas bahwa apabila perdagangan internasional sudah menjadi kebiasaan yakni cara pembayaran menggunakan L/C, dapat dikatakan bahwa ketentuan UCP 600 yang lebih dahulu atau lebih prioritas untuk digunakan dalam praktik. Kendati demikian, para eksportir yang berada di wilayah Indonesia tentu wajib menggunakan segala regulasi yang diterapkan oleh bank sentral. Lagipula ketentuan PP 29/2017 juga sekilas memperkuat kedudukan UCP 600 sebagai dasar hukum penggunaan L/C.

Karakteristik L/C sebagai metode pembayaran internasional sangat berbeda dengan kebiasaan praktik transaksi di dalam negeri. Berlakunya L/C di luar negeri akan memberikan bayangan kepada bank mengenai segala resiko yang dihadapi seperti letak geografis, hukum dan politik setiap negara yang berbeda, Bahasa yang berbeda, mata uang dan resiko suku bunga. Dalam hal penerapan L/C terdapat *negotiating bank* dimana pada penerbitan L/C disebutkan bahwa *beneficiary* dapat menguangkan atau negosiasi pengiriman dokumen melalui bank mana saja yang dipilihnya asalkan memenuhi syarat L/C. Bank yang membayar dokumen tersebut disebut sebagai *negotiating bank*.<sup>5</sup>

Selain itu, *negotiating bank* yang juga dapat disebut *advising bank* dapat memberitahukan kepada eksportir perihal pembukaan L/C oleh importir melalui *issuing bank*. *Negotiating bank* selanjutnya dapat dikuasakan untuk membeli wesel-wesel sebagai sarana untuk menunjang L/C. eksportir dan importir dalam hal hendak transaksi L/C harus telah sepakat tentang hal-hal yang tercantum seperti *sales contract*, *detail barang*, *delivery time*, *term of payment*, *shipmen term*, *shipment documents* dan kesepakatan yang dibuat lainnya.

---

<sup>5</sup> Hartono Hadisuprpto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 67

Apabila telah disetujui, maka L/C yang diterbitkan oleh pemohon yakni importir melalui *issuing bank* akan diteruskan kepada *negotiating bank* selanjutnya terakhir akan diteruskan kepada *beneficiary* atau eksportir.

Pengaturan dalam UCP 600 tidak menjelaskan secara detail prosedur pelaksanaan L/C, tetapi secara khusus mengarahkan bank untuk memeriksa dokumen yang disajikan dalam perdagangan internasional seperti *draft*, *bill of lading*, jenis dokumen pengiriman, sertifikat asuransi, sertifikat inspeksi, faktur komersial, dan *packing list*. Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen inilah yang merupakan tugas *issuing bank* dan *negotiating bank*, dimana dalam hal ini bank selaku pembayar juga melakukan hal yang sama sesuai dengan tanggungjawabnya.

Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan internasional terkait dengan penerapan UCP 600 beserta substansinya telah berjalan secara masif di dunia perdagangan internasional. Hal ini turut mempengaruhi posisi tawar apabila eksportir dari Indonesia menyimpangi aturan tersebut dan hanya berpedoman pada PP 29/2017 karena dalam perdagangan internasional akan menghadapi potensi resiko berupa letak geografis, hukum dan politik setiap negara yang berbeda, Bahasa yang berbeda, mata uang dan resiko suku bunga termasuk kebijakan diskonto wesel yang turut serta mempengaruhi jalannya transaksi perdagangan internasional. Kesimpulannya penerapan perdagangan internasional masih erat menggunakan prinsip dalam UCP 600 tetapi bagi eksportir juga wajib mempedomani PP 29/2017 beserta kebijakan moneter bank sentral.

### **Kekuatan Hukum yang Mengikat bagi *Issuing Bank* dan Importir jika Wanprestasi**

Kegiatan transaksi ekspor impor dengan menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit* menjadi pilihan karena pembayaran tersebut dinilai aman dan memberikan perlindungan hukum bagi eksportir dan importir. L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank* atas permintaan importir yang memuat janji membayar dari bank penerbit yakni *issuing bank* kepada eksportir apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C diserahkan. Konsekuensi bank harus membayar L/C yang diterbitkan tersebut mengakibatkan bank mewajibkan importir menyerahkan dana sebesar nilai L/C sebagai jaminan, sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum pemberian kuasa (*last geving*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta 2013, hal. 93

Praktek perbankan di Indonesia dimungkinkan bank menerbitkan L/C meskipun importir tidak menyerahkan dana sebesar nilai L/C sebagai jaminan karena tidak semua importir memiliki dana yang dapat digunakan sebagai jaminan penerbitan L/C. bank bersedia membuka L/C dengan resiko yang sangat besar terutama apabila importir tidak membayar atau wanprestasi. Kemungkinan yang dapat dilakukan bank ialah menahan dokumen barang yang diimpor karena dokumen tersebut dapat juga sebagai jaminan., namun hal tersebut sangat sulit dilaksanakan mengingat sifat jaminan yang ditahan bertentangan dengan prinsip *collateral* bank serta barang yang diimpor juga sangat diperlukan bagi kegiatan dunia usaha.

Hubungan hukum antara eksportir dengan bank penerbit L/C atau *negotiating bank* diawali dengan ditandatanganinya aplikasi penerbitan L/C. setiap orang atau badan hukum harus melalui tahapan analisis resiko sebelum dikabulkannya permohonan penerbitan L/C. secara konseptual, untuk membuka L/C *applicant* harus memiliki angka pengenalan importir. Tetapi perlu kiranya merujuk salah satu Artikel 4 UCP 600 yang menyatakan credit menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar credit. Bank sama sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh kontrak. Konsekuensinya, janji suatu bank untuk membayar, bernegosiasi atau memenuhi setiap kewajiban lainnya berdasarkan credit tidak tunduk pada tuntutan atau pembelaan *applicant* yang berasal dari hubungannya dengan *issuing bank* atau *beneficiary* serta *beneficiary* sama sekali tidak dapat mengikatkan dirinya atas hubungan hubungan kontraktual antar bank atay antara *applicant* dan *issuing bank*. Artinya bahwa dalam transaksi perdagangan internasional menggunakan L/C berpotensi merugikan salah satu pihak karena pihak-pihak yang terlibat baik antara importir, *issuing bank*, *negotiating bank* dan eksportir meskipun saling berkaitan tetapi belum tentu terikat hubungan hukum satu dengan yang lain.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya dan/atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengikatkan diri satu sama lain. Penerbitan L/C yang merupakan sumber dari hubungan hukum antara nasabah baik importir maupun eksportir dan bank penerbit dan/atau *negotiating bank*, maka masing-masing pihak

berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajiban yang tertulis dalam perjanjian karena para pihak terikat layaknya undang-undang.<sup>7</sup>

Tanggungjawab akibat lahirnya hubungan hukum sehubungan dengan penerbitan L/C, mengenai dokumen, barang, jasa atau pelaksanaan dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa bank dalam melaksanakan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan kepada bank telah sesuai, maka L/C dapat dicairkan. Bilamana terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh issuing bank dan/atau importir, secara prinsip negotiating bank tidak bertanggungjawab atas pengembalian dana karena menurut UCP 600, bank hanya berurusan dengan dokumen saja.

Setiap permohonan pembukaan L/C tanpa setoran dana sebesar nilai L/C akan diperlukan sama dengan permohonan kredit yaitu bank akan melakukan analisis yang mendalam terkait berbagai aspek antara lain aspek keuangan, kemampuan usaha, guna mengetahui apakah permohonan tersebut layak atau tidak serta menghitung besar tingginya resiko. Apabila bank menyetujui maka akan ditandatangani perjanjian antara bank dengan pemohon yang disebut perjanjian *Non Cash Loan*. Apabila bank menyetujui maka akan ditandatangani perjanjian antara bank dengan pemohon yang disebut perjanjian *Non Cash Loan* yang merupakan perjanjian *Sui Generis* karena memiliki ciri khusus yang berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam KUHPerdara maupun perjanjian kredit yang secara lazim dikenal dalam praktik perbankan.

Hubungan hukum yang terjalin ialah hubungan hukum utang-piutang dan bank tidak lagi menahan dokumen karena importir diwajibkan menjaminkan harta yang berupa *fix asset*, kemudian akan dibebani Hak Tanggungan sehingga kedudukan bank menjadi kreditur diutamakan. Tindakan bank tidak menahan dokumen ini merupakan bentuk perlindungan hukum kepada importir sehingga importir tetap dapat mengambil barang yang diimpor yang diperlukan dalam menjalankan usaha.

Sama halnya dengan kedudukan eksportir, tentu juga berharap pengiriman yang dilakukan berbanding lurus dengan penerimaan pembayaran yang sesuai dan aman, maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada eksportir sebagai *beneficiary* dalam transaksi menggunakan L/C, seharusnya eksportir meminta importir untuk memberikan jaminan ke

---

<sup>7</sup> Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*, Dahara Prize, Semarang, 1997, hal.



*issuing bank* sebagai jaminan pelaksanaan L/C.<sup>8</sup> karena apabila tidak ada jaminan, maka bank hanya dapat menahan dokumen-dokumen saja tanpa bisa mencairkannya kepada *beneficiary*. Artinya kekuatan hukum yang mengikat bagi *issuing bank* dan importir jika wanprestasi hanya terbatas pada sales contract sebelum importir meminta diterbitkan L/C pada *issuing bank* jika hal tersebut tidak dicantumkan jaminan senilai L/C tersebut. Hambatannya tidak semua pelaku usaha bidang impor bersedia untuk memberikan jaminan senilai L/C tetapi juga urgensi membutuhkan barang sangat tinggi.

## KESIMPULAN

Kekuatan hukum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor terhadap *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 600* bagi *Negotiating Bank* dan Eksportir masih memiliki banyak kelemahan dan masyarakat internasional cenderung menggunakan UCPDC 600 karena merupakan sumber hukum internasional yang berasal dari kebiasaan.

Kekuatan hukum yang mengikat bagi *issuing bank* dan importir jika wanprestasi hanya terbatas pada *sales contract* sebelum importir meminta diterbitkan L/C pada *issuing bank* jika hal tersebut tidak dicantumkan jaminan senilai L/C tersebut. Hambatannya tidak semua pelaku usaha bidang impor bersedia untuk memberikan jaminan senilai L/C tetapi juga urgensi membutuhkan barang sangat tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir MS, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2006
- Alfarizi Farhan, *Pelaksanaan Pembayaran Dengan Menggunakan Letter of Credit Dalam Perjanjian Impor Barang*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, tahun 2022
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, FH UGM, Yogyakarta, 2005
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1995
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993

---

<sup>8</sup> Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Bandung, 2000, hal. 74

- Tubagus Ronny Rahman, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2022
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Hartono Hadisuprpto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta 2013
- Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Bandung, 2000
- Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*, Dahara Prize, Semarang, 1997

---

## **BATASAN HAKIM DALAM MENETAPKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI**

**Liem Lina Halimsaputra**  
Universitas Narotama  
ling2.laws@gmail.com

### **ABSTRACT**

In Indonesia, the resolution of corruption cases has been greatly helped since the existence of justice collaborators. The national law that serves as guidance for courts is SEMA No. 4 of 2011. However, the existence of SEMA is not binding as per the law. In this case, there are different arrangements for each law enforcement officer in determining whether someone can be given status as a justice collaborator. Using methods and using a statutory and conceptual approach, the author discusses judges' standards in determining justice collaborators in corruption criminal cases. The results of the research show that justice collaborators are regulated in Law no. 7 of 2006, Law no. 5 of 2009, Law no. 31 of 2014, and SEMA No. 4 of 2011. Because SEMA is binding on the judicial environment, a Joint Regulation was issued to harmonize law enforcement officials in handling cases. Based on the analysis of the decisions in this discussion, it can be seen that the judge's benchmark in determining justice collaborator status only uses SEMA No. 4 of 2014.

**Keywords:** *Legal protection; Justice Collaborator; Corruption Crime*

### **PENDAHULUAN**

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana tertentu yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri. *Justice Collaborator* merupakan pengertian untuk pelaku kejahatan yang turut serta dalam kejahatan, namun seseorang tersebut juga membantu untuk memberitahu kepada penegak hukum dalam memberikan keterangan tentang kejahatan tersebut. Seseorang tersebut juga membantu mengungkap suatu tindakan kejahatan dalam tindak pidana tertentu. Tindak pidana dilakukan dengan bentuk penyertaan, dimana pelaku tersebut bukan merupakan pelaku utama, serta turut membantu dalam penegakkan hukum dimana orang tersebut memberikan keterangan dengan mengungkapkan tindak pidana tersebut, sehingga dalam sanksi yang diberikan kepadanya mendapatkan keringanan<sup>1</sup>, *Justice Collaborator* merupakan alat yang penting untuk mengungkap dan melawan kejahatan yang bersifat terorganisasi (*Organized Crime*) yang seringkali sangat sulit dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, *Justice Collaborator* dapat membongkar jauh lebih dalam tindak pidana terorganisir untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, peran para pelaku, modus kejahatan dan bukti - bukti lainnya yang dapat membantu penanganan kasus tersebut. Definisi *Justice Collaborator* oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai pelaku yang bekerja sama yaitu orang (baik dalam status saksi, pelapor

atau informan) yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk, misal pemberian informasi penting, bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut.<sup>2</sup> Pengertian tersebut juga sejalan dengan pengertian menurut *Council of Europe Committee of Minister*, bahwa yang dimaksud *Collaborator of Justice* adalah seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama - sama atau kejahatan terorganisasi dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama - sama atau teorganisasi, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait kejahatan terorganisasi maupun kejahatan serius lainnya.<sup>3</sup>

*Justice Collaborator* pada hakikatnya berkembang di peradilan pidana dengan kondisi penegak hukum yang kesulitan untuk mengungkap kasus - kasus tertentu yang tergolong sebagai tindak pidana terorganisasi (*organized crime*) termasuk tindak pidana korupsi yang disebabkan karena keterbatasan alat - alat bukti yang ada, sehingga adanya keterangan dan bukti - bukti yang diberikan oleh *justice collaborator*, dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana terorganisasi secara maksimal.

Di Indonesia, penyelesaian kasus korupsi sangat terbantu sejak adanya *justice collaborator*. Pemberantasan korupsi sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1957-1958 sebagai upaya mendukung keadaan darurat yang sedang diterapkan. Istilah korupsi baru digunakan saat lahirnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957) yang berlaku dalam kekuasaan Angkatan Darat.<sup>4</sup> Kemudian dilanjutkan dengan adanya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, sampai dengan sekarang yaitu UU No. 20 Tahun 2001.

*Justice collaborator* awalnya tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. *Justice collaborator* lahir dari kebiasaan dalam praktik peradilan di Indonesia, sehingga tidak diatur secara tegas dalam KUHAP ataupun UU Tipikor. Diawali dengan adanya kebiasaan tersebut barulah *justice collaborator* diatur dalam hukum positif di dokumen internasional ataupun nasional

---

<sup>2</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, (Satgas Mafia Hukum, 2011), h.3.

<sup>3</sup> Yutirsa Yunus, "Rekomendasi kebijakan perlindungan hukum Justice Collaborator", (Direktorat Hukum dan HAM Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013), h.5.

<sup>4</sup> Siska Trisia, "*Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia 2020).

Dalam Hukum Nasional, *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.<sup>5</sup> Adapun Tindak Pidana Tertentu yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 adalah Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun tindak pidana lain yang terorganisir (*organized crimes*), telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk membongkar *organized crime* adalah dengan bantuan orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung di dalamnya dan dapat mengadukan kejadian tersebut disebut dengan istilah “*whistleblower*” dan “*justice collaborator*”.<sup>6</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan ini yaitu perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan cara studi pustaka dan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar dengan mengkaji peraturan dan literatur terkait penelitian.<sup>7</sup> Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

---

<sup>5</sup>Ahmad Sofian, *Justice Collaborator* dan Perlindungan Hukumnya, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses pada 10 Oktober 2021.

<sup>6</sup>Nixon, Syafruddin Klo, Tan Kamello, dan Mahmud Mulydi, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2013, Vol.II-No.2, USU Law Journal, Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 25.

## PEMBAHASAN

### **Konsep *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Penyelesaian tindak pidana korupsi lebih pelik dari pidana khusus lainnya karena dilakukan secara terorganisir dengan mengikutsertakan beberapa orang pelaku yang memiliki kewenangan dan kekuasaan politik. Oleh karena pelakunya merupakan orang yang memiliki 'kekuatan' menjadikan saksi-saksi takut akan resiko untuk mengungkapkan perkara korupsi. Dalam hal ini saksi-saksi yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kasus korupsi dapat mengungkapkan dengan diberikan jaminan hukum dengan bekerjasama kepada penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan *justice collaborator*.

### **Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Hukum Positif**

Di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur secara komprehensif dalam hukum positif berkaitan dengan *justice collaborator*, sehingga adanya *justice collaborator* ini menimbulkan respon yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum.<sup>8</sup> Dalam hal ini adapun kontribusi yang diharapkan dengan ditetapkannya seorang Terdakwa menjadi *justice collaborator* adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana terorganisir. Di samping itu, penetapan *justice collaborator* akan menghindari Terdakwa dalam tindak pidana dari ancaman pidana yang paling berat.<sup>9</sup> Akan tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan perlakuan dan pandangan dari masing-masing aparat penegak hukum dalam memberikan penghargaan kepada *justice collaborator*.<sup>10</sup> Hal ini dikarenakan kurang harmonisnya ketentuan terkait *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* sangat penting diberikan sebagai suatu penghargaan mengingat kontribusinya dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan terorganisir yang penyelesaiannya terbilang rumit.<sup>12</sup> Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh hukum.<sup>13</sup> Makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya menurut PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, bahwa:

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik

<sup>8</sup> Batavia Putri, "Urgensi Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia", 2019, Vol VI, No. 2, JOM Fakultas Hukum, h. 2

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, (Genta Publishing, 2018), h. 35

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, h. 99

kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa:

Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mendefinisikan tentang pelapor baik kedudukannya sebagai *justice collaborator* maupun *whistleblower*, namun hal ini tidak menghilangkan kewajiban LPSK untuk memenuhi hak mereka dikarenakan mereka dianggap sebagai saksi pada saat melaporkan suatu fakta tindak pidana korupsi. Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan saksi yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Selanjutnya dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa “Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Dapat disimpulkan bahwa *justice collaborator* dapat dimasukkan dalam kategori saksi yang memberikan keterangan atas suatu perkara pidana yang dialami sendiri, serta diberikan perlindungan dan hak-hak kepadanya.

Dalam Bagian Umum Penjelasan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan secara eksplisit bahwa “selain saksi dan korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu yaitu saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistleblower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun ia tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri, sepanjang keterangan orang tersebut berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan”.

Dalam Bagian Umum Penjelasan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan “adapun tindak pidana tertentu tersebut antara lain tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak

---

<sup>14</sup> Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat



pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”.

Perlindungan hukum kepada *justice collaborator* dalam kasus tertentu diberikan berdasarkan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan yang berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- (2) dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor atas kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini mengatur tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator* dan pemberian *reward*. Dalam Angka 1 SEMA No. 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa adapun tindak pidana tertentu yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* yaitu tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius. SEMA ini dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan saat menangani tindak pidana tertentu yang menggunakan *Justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana. Dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b SEMA No. 4 Tahun 2011 mengatur tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama/*justice collaborator* antara lain:

- a. yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dibentuk untuk mengatur persamaan persepsi. Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama mengatur tentang *justice collaborator* dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama yaitu “saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”. Adapun syarat yang bersifat kumulatif untuk mendapatkan perlindungan terhadap *justice collaborator* diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bersama antara lain:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

## **KESIMPULAN**

Ketentuan *justice collaborator* diatur di Indonesia dengan meratifikasi ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2006 tentang UNCAC Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 2009 tentang UNCATOC. Kemudian *justice collaborator* diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan *justice collaborator* dengan saksi pelaku yang berkontribusi untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Selain itu diatur pedoman sebagai acuan kriteria Terdakwa untuk menetapkan *justice collaborator* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011. Oleh karena SEMA yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan peradilan, dikeluarkanlah Peraturan Bersama untuk menyelaraskan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana korupsi berkaitan dengan permohonan *justice collaborator*. Dalam Peraturan Bersama diatur lebih lengkap terkait kriteria serta mekanisme permohonan dan pembatalan *justice collaborator*.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ilyas Amir dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Genta Publishing, 2018) Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*, (Satgas Mafia Hukum, 2011)
- Trisia, Siska, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020).
- Yunus, Yutirsa, "Rekomendasi kebijakan perlindungan hukum Justice Collaborator", (Direktorat Hukum dan HAM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013)

### **Jurnal**

- Manalu, River Yohanes, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi", 2015, *Lex Crimen*, Vol. IV.
- Nixson, Syafruddin Klo, Tan Kamello, dan Mahmud Mulydi, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", 2013, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2.
- Putri, Batavia, "Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia", 2019, *JOM Fakultas Hukum*, Vol VI, No. 2.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250)
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635)

---

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang

Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 293; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi

Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.Hh- 11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor : Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

### **Internet**

Ahmad Sofian, Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses pada 10 Oktober 2021.

---

## **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NO.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA**

**Bambang Sujatmiko**  
Universitas Narotama  
12123041@narotama.ac.id

### **ABSTRACT**

In this research, writer discuss problem about justice consideration in disconnect decision cancel religion court level one Mojokerto to problem number.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby attempt lawsuit treasure together.In constitution number 50 year 2009 to number 3 year 2006 to number 7 year 1989 attempt religion court that mentioned treasure together is scope authority religion court, chapter however 136 HIR ( Herzien Inlandsch Reglement) mentioned is exeption wich delivered appellee about with authority judge.This research a purpose to analyse identification decision problem number 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby attempt decision cancel religion court level one Mojokerto to problem lawsuit treasure together. With thereby van to see which what base become justice consideration in this cancel problem.This research is normative legal research with use constitution approach and conceptual approach with analysis engineering wich used research is kualification description engineering.results this research is decision problem number 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

**Keywords:** *justice consideration, religion court, treasure*

### **PENDAHULUAN**

Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 97 disebutkan bahwa ; “ Janda atau Duda yang bercerai, masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,” Pasal ini merupakan dasar dalam melakukan pembagian harta bersama terhadap Janda atau Duda yang bercerai untuk mencapai tujuan membagi harta bersama setelah bercerai agar mendapatkan hak masing-masing sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan, hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Selain itu ketentuan mengenai harta bersama, diatur dalam pasal 128-128 KUHPerdara yang mnejelaskan bahwa putusnya tali perkawinan antara suami dan isteri, maka harta bersama itu, dibagi dua antara suami dan isteri.

Pada dasarnya hukum islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau isteri karena pernikahan, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Dan harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki sebelum perkawinan dan menjadi hak pribadi masing-masing pihak, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi hak bersama suami dan isteri.

Sebagai pedoman penelitian, maka digunakan suatu kasus gugatan perdata dengan nomor 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby yang terkait dengan pembagian harta bersama yang mana putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Mojokerto dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Perkara tersebut berawal dari Gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat kepada Penggugat di Pengadilan Agama Mojokerto dan setelah mendapatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Penggugat/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak puas dengan putusan tersebut, akhirnya mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pembanding yang asalnya Penggugat/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding yang asalnya Tergugat/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Upaya hukum Banding tersebut bertujuan untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dan mengadili sendiri dengan putusan mengenai harta bersama tersebut. Sedangkan untuk Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa Hakim membatalkan putusan ?
2. Dasar hukum apakah yang menjadi pertimbangan hakim ?

Rumusan masalah tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby tentang Gugatan Harta Bersama.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang penulis gunakan terbagi dalam 4 (empat) hal yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative karena penelitian ini dalam pelaksanaannya didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah secara normative Putusan nomor 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan peraturan per undang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan per undang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara**

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan dalam membuat putusan atau memutuskan perkara yang diperiksa dan diadilinya. Dalam membuat putusan, Hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Dan hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.

Sebagai acuan hakim ketika memutus suatu perkara adalah Yurisprudensi tetap, yaitu suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama yang dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan khususnya hakim untuk memutus suatu perkara. Dan hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

Teori yang digunakan adalah mengacu pada teori kepastian hukum, yaitu dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku, hal ini memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dan dalam hal ini yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum, tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dan setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya. Itulah yang harus diberlakukan pada peristiwa atau perkara yang terjadi, yang pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu system norma dengan norma yang lain sehingga tidak terjadi benturan atau perselisihan.

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (Peraturan/Ketentuan Hukum) mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya ;
2. Sifat Undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia dan tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, namun yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriyahnya. Kepastian hukum tidak memberikan sanksi kepada seorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberikan sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, akan menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap sekali tidak sejalan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun hal ini dikarenakan disatu

sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan, alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

Dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan pertimbangan hakim pada permasalahan yang diangkat (rumusan masalah ke 1), yaitu :

- mengapa hakim membatalkan putusan ?

hal ini dengan beberapa kriteria yang tersebut diatas dan telah diuraikan secara jelas mengenai alasan-alasan dan acuan hakim dalam memutuskan perkara termasuk membatalkan putusan pengadilan tingkat bawahnya.

Sedangkan untuk permasalahan yang diangkat (rumusan masalah ke 2) yaitu :

- Dasar hukum apakah yang menjadi pertimbangan hakim ? Untuk memutuskan atau menetapkan suatu perkara, hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat, karena hukum merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Peran hakim diperlukan untuk memutuskan suatu sengketa yang terjadi pada pihak-pihak yang berperkara dan putusan yang dibuat hakim untuk memutuskan suatu perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. meskipun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutuskan berdasarkan alat bukti, kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

Yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim adalah ;

1. Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 Dan UU NO.50 tahun 2009 ;
2. Peraturan per undang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Adapun bunyi Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, adalah : (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon ;

(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir, akan dipertimbangkan dalam penetapan atau putusan akhir.



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sengketa yang terkait dengan harta bersama dalam perkara a-quo menjadi kewenangan Peradilan Agama, sehingga majelis hakim wajib menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara harta bersama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Mojokerto.

Pertimbangan hakim untuk membatalkan putusan pengadilan agama tingkat pertama dianggap tidak memberikan rasa keadilan, karena Peradilan itu adalah menyesuaikan (menerapkan) pada peristiwa ter urai dan peradilan itu membuktikan arti dari pada per undang-undangan secara sempurna, Hukum acara Perdata adalah rangkaian dari peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang berbuat atau bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus berbuat, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata, oleh karena itu hukum acara memiliki tujuan yaitu memberikan cara-cara bagi perolehan keadilan.

Dalam peradilan perdata, tugas hakim tidak lain adalah mempertahankan tata hukum perdata ( bergelijke rechtsorder) menetapkan apa yang ditentukan oleh hakim dalam suatu perkara. Hakim merupakan salah satu unsur dari peradilan dan hakim adalah orang (Pejabat) yang ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah untuk memutus gugatan atau sengketa, sebab pemerintah tidak sempat atau mampu menangani semua kepentingan umum.

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan pada dasarnya apabila ada gugatan dalam suatu sengketa tertentu telah patut untuk diputuskan, maka hakim wajib memutus dengan segera tidak boleh menunda, apabila ia menunda, maka ia berdosa. Hakim dalam memutus suatu perkara berdasar/berdasarkan pengakuan hukumnya wajib, namun apabila memutus suatu perkara sebelum terbukti, itu dholim atau kejam. Demikian juga membiarkan atau menunda suatu perkara setelah ada bukti juga dholim,

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian hakim, menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum. Cara berfikir yuridis dogmatis semacam putusan itu, melaksanakan hukum yang hanya dilihat melulu dari aturan semata. Dalam perspektif perkembangan hukum akan merugikan dan cenderung terjadinya stagnasi pemikiran dalam dunia hukum. Guna mencapai kebenaran substantive dan materiil, asas hukum sebagaimana diinginkan oleh segenap masyarakat tentulah tidak mudah, namun hal tersebut tidaklah mustahil, sebab system hukum memungkinkan pencarian kebenaran jauh melampaui batas-batas peraturan formal.

Oleh karena itu sangat naif apabila hakim dengan alasan kepastian hukum, mendasarkan putusannya pada bunyi undang-undang dalam kasus/perkara yang diselesaikan tidak memenuhi rasa keadilan, kemudian dilain pihak putusan hakim dengan dasar pertimbangan demi keadilan, menyimpang dari bunyi undang-undang yang telah jelas dan tegas. Seharusnya menurut Mahfud MD, kedua Konsep system hukum tersebut diatas dipadukan secara komplementer dimana kepastian hukum harus ditegakkan selama tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Disebutkan lebih lanjut bahwa dalam penerapan hukumnya sering terjadi sikap tidak konsisten, ada kalanya sebuah keputusan didasarkan pada alasan “demi Kepastian” karena telah ada bunyi undang-undang yang mendukung kehendak untuk memenangkan atau mengalahkan satu pihak. Tetapi untuk perkara yang lain yang mungkin kasusnya sama. Digunakan alasan “demi keadilan” dengan menyimpang dari bunyi imperative undang-undang karena bunyi undang-undang ini tidak mendukung untuk memenangkan atau mengalahkan salah satu pihak.

Dan menurut Prof.Mahfud MD, menjelaskan bahwa : “ Peraturan per undang- undangan yang berlaku saat ini, sudah cukup untuk membentengi hakim dari perbuatan tercela, oleh karena itu, aturan baru untuk menjaga integritas hakim tidak diperlukan lagi. Terlebih integritas hakim tak bergantung pada aturan per undang-undangan yang ada”. “ intregitas itu tidak tergantung dari aturan, jadi sebaiknya kita berhenti membuat aturan yang menyangkut penataan Mahkamah Agung dan Pembinaan hakim” ujar menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 70 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Secara yuridis normative Putusan Perkara No.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tidak sesuai /tidak menerapkan UU No.50 tahun 2009 Jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Hukum Islam yang berlaku termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena pasal yang disebutkan sebagai dasar pertimbangan hakim tersebut adalah pasal 89 UU No.7 tahun 1989 Jo UU No.3 tahun 2006 Jo UU No.50 tahun 2009 tidak relevan dengan perkara a-quo, dan mungkin yang agak lebih relevan dengan menyebut pasal 51 ayat (1) dan 2 (2) Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut.

Adapun bunyi pasal 51 UU No.7 tahun 1989, adalah :

- (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Banding ;
- (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. InPres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby. Media :  
Prof.Mahfud MD, Jakarta, Kompas, Maret 2023.

### LAMPIRAN:

PUTUSAN No.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby

---

# **ANALISIS KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN HAK MILIK DALAM SENGKETA AGRARIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO NOMOR : 25/G/2023/PTUN. MDO)**

**Aristiono Hamdani,<sup>1</sup> Miftakhul Huda<sup>2</sup>**

Program Studi Megister Ilmu Hukum, Universitas Narotama<sup>1,2</sup>

tionoaris6@gmail.com<sup>1</sup>, miftakhul.huda@narotama.ac.id<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

Government Regulation Number 18 of 2021 Article 97 concerning Management Rights, Land Rights, Apartment Units and Land Registration states that "Certificate of Ownership Rights, Compensation Certificate, Village Certificate and others of the same type which are intended as Certificate of Ownership Rights for land can only be used as a guide for land registration. However, on the other hand, if the certificate of ownership rights can only be used as a guide for land registration, various new problems will arise, therefore the author is interested in discussing the position of the certificate of ownership rights in the Manado State Administrative Court Decision Number: 25/G/2023/PTUN. MDO with the aim of knowing the Position of the Certificate of Ownership Rights as Proof of Ownership of Land Rights and Knowing and Analyzing the Position of the Certificate of Ownership Rights in the Manado State Administrative Court Decision Number: 25/G/2023/PTUN. MDO will then be examined by the author using a normative research method with a legal analysis approach or also called legal analysis, namely research conducted by analyzing applicable legal rules (Legal Research) so as to produce conclusions so as to produce conclusions In terms of the position of the evidence of the Dorneka Tawatua Land Ownership Certificate, it is valid and recognized as evidence, but proof of ownership of land rights based on the Land Ownership Certificate alone is not enough, but must also be proven by physical data and other legal data. However, Decision Number: 25 / G / 2023 / PTUN. MDO The Plaintiffs' Lawsuit was not accepted because the Dorneka Tawatua Land borders the land. The disputed object certificate is not included in the disputed object certificate so that there is no clauseal relationship with the disputed object certificate.

**Keywords:** *Land Ownership Certificate, Agrarian Dispute, Jurisprudence*

## **PENDHULUAN**

### **Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Pasal 97 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran tanah bahwa “

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Megister Ilmu Hukum, Universitas Narotama

<sup>2</sup> Dosen Megister Ilmu Hukum, Universitas Narotama

Surat Keterangan Hak Milik, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai Surat Keterangan hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Namun, di sisi lain jika surat keterangan hak milik hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah maka akan muncul berbagai permasalahan baru.<sup>3</sup>

Surat Keterangan Hak Milik tidak memiliki kedudukan hukum lagi di dalam undang-undang. Namun demikian, berdasarkan sistem publikasi negatif yang tertendensi positif (sistem publikasi campuran) yang digunakan oleh Negara Indonesia, sertifikat tanah bukanlah alat bukti yang mutlak, hanyalah alat bukti yang kuat dan kapan saja dapat dilakukan gugatan terhadap sertifikat tersebut, tidak memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sehingga berpotensi dapat dibatalkan begitupun dengan Surat Keterangan Hak Milik yang bisa dikatakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam hal pembuktian kepemilikan tanah. Dengan berubahnya fungsi surat keterangan hak milik yang hanya dijadikan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah yang digantikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebenarnya tidak masalah. Hal ini dikarenakan dalam format surat pernyataan hak milik juga mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi dasar dan selama batas-batas tanah tersebut diakui oleh pihak terkait dan persaksikan oleh saksi-saksi.<sup>4</sup>

Mulai dari latar belakang di atas inilah penulis tertarik untuk membahas dalam Penelitian yang berjudul “Analisis Kedudukan Surat Keterangan Hak Milik dalam Sengketa Agraria (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO)”.

## **Rumusan Masalah**

1. Apa Kedudukan Surat Keterangan Hak Milik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah?

---

<sup>3</sup> Muhammad Rudiansyah, “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah (Skt) Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Atr/Bpn No. 1756/15. I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat” (PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), accessed September 1, 2024, h.45

<sup>4</sup> Sri Wahyuni Siagian, “KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI SYARAT KEPEMILIKAN TANAH PASCATERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997,” *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022), h.350.

2. Apa Ratio Decidendi tentang Surat Keterangan Hak Milik pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO?

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji di dalamnya yakni dengan metode penelitian Normatif.<sup>5</sup> Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian analisis yuridis atau disebut juga analisis hukum, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisa kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Legal Research).<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Surat Keterangan Hak Milik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah**

Meskipun Surat Keterangan Hak Milik tidak diatur dalam PP 24/1997 dan tidak diperlukan lagi sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran tanah hal itu termuat dalam Pasal 76A Peraturan Menteri Agraria dan Pertanahan Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat tidak berlaku lagi setelah 5 ( lima ) tahun berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Apabila dalam jangka waktu tersebut berakhir maka alat bukti tertulis tanah milik adat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti pembuktian hak. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan Surat Keterangan Hak Milik sebagai bukti tertulis kepemilikan tanah. Bahkan tidak jarang ditemui jual beli transaksi tanah dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Keterangan Hak Milik. Perolehan Surat Keterangan Hak Milik tidaklah sulit karena hanya membutuhkan kesaksian beberapa saksi, RT dan diketahui oleh Lurah setempat dimana objek tanah tersebut berada guna penerbitan Surat Keterangan Hak Milik.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> S. H. Djulaeka and S. H. Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), accessed August 30, 2024, h.47.

<sup>6</sup> S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), h. 15.

<sup>7</sup> Noor Atikah, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): h.275.

Terbitnya Surat Edaran No.1756/15.I/1V/2016 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat, mengakibatkan konsekuensi hukum yang berdampak pada tidak ada lagi kewenangan Kepala Desa/ Lurah dalam menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik yang menjadi salah satu syarat dalam proses awal pendaftaran tanah. Walaupun Surat Keterangan Hak Milik merupakan alat bukti hak tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat sertifikat, akan tetapi surat keterangan hak milik menjadi bukti fisik sebagai bukti riwayat kepemilikan tanah. Surat Keterangan Hak Milik merupakan alas hak yang menjadi proses awal pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional guna terbitnya sertipikat. Surat Keterangan Hak Milik sehingga menjadi dokumen yang sangat penting. Surat Keterangan Hak Milik berfungsi sebagai bukti penguat penguasaan secara fisik apabila ditemuinya kekeliruan ataupun ketidaklengkapan bukti penguasaannya. Salah Satu bukti fisik yang menjadi alas hak kepemilikan tanah yakni Surat Keterangan Hak Milik, Surat Keterangan Hak Milik adalah Surat yang menegaskan perihal riwayat kepemilikan tanah. Surat Keterangan Hak Milik merupakan salah satu alat bukti tertulis yang menunjukkan keterangan kepemilikan tanah, dibuat atas permintaan atau permohonan masyarakat kepada Kantor Kelurahan atau desa dimana objek tanah tersebut berada dan atas permohonan tersebut maka diterbitkanlah oleh Kelurahan atau Desa sebagai syarat administrasi proses pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional.

Sebelum lahirnya UUPA, surat keterangan hak milik diatas masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertipikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Sekalipun demikian, selain sertipikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni Surat Keterangan Hak Milik yang masing-masing daerah punya penyebutan nama yang berbeda-beda. Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa Surat Keterangan Hak Milik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tidak mempermasalahkan apakah Surat Keterangan Hak Milik itu produk sebelum tahun 1960 ataupun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya. Pada pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki Surat Keterangan Hak Milik, pemiliknya sudah merasa

aman. Surat Keterangan Hak Milik yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi, sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA Surat Keterangan Hak Milik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah.<sup>8</sup>

Masih berkembangnya pemahaman bahwa Surat Keterangan Hak Milik merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA, disebabkan adanya anggapan bahwa legalitas kepemilikan bisa dibuktikan dengan penguasaan secara fisik dan dituangkan dalam Surat Keterangan Hak Milik. Hal seperti ini yang masih terus berkembang di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan pemerintahan, termasuk di lingkungan peradilan. Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman, karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas tanahnya.

Seharusnya pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik saja tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih. Dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.<sup>9</sup>

## **2. Ratio Decidendi Kedudukan Surat Keterangan Hak Milik pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO**

Melihat Pertimbangan Hakim Perkara *a quo* berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bidang tanah milik Dorneka Tawatua yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat objek sengketa fisik tanahnya di

---

<sup>8</sup> Ibid, h.277.

<sup>9</sup> Ibid, h.278.



sebelah utara disebutkan berbatasan dengan tanah Erfpacht dan luasnya disebutkan 20 tek tek dan 3 3/4 waleleng (vide bukti P.4 dan P.6).

2. Bidang tanah milik Dorneka Tawatua yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat objek sengketa luas fisik tanahnya berdasarkan peta pengukuran kembali oleh petugas ukur dari Kelurahan Pakaoonan yang terlampir dalam berita acara pengukuran kembali tanah berdasarkan register nomor 374 folio 74 disebutkan seluas kurang lebih 54.025 M2 dan diatas bidang tanahnya diantaranya disebutkan terdapat bangunan kantor Distrik Navigasi Kelas I Manado/BItung (vide bukti P.10).
3. Data Fisik Dan Data Yuridis Bidang Tanah Sertipikat Objek Sengketa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kota Bitung Status Tanahnya Adalah Tanah Negara Bekas Erfpacht Verponding 45/Bitung (Vide Bukti T-4).<sup>10</sup>

Pertimbangan Hakim yang kedua dengan memperhatikan fakta hukum tanah milik Dorneka Tawatua yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat objek sengketa dalam registernya disebutkan ukuran luasnya dengan menggunakan ukuran tek-tek dan weleleng yaitu seluas 20 tek tek dan 3 3/4 weleleng, menurut pendapat Pengadilan secara hukum tidak dapat membuktikan jika angka-angka yang terdapat dalam gambar tanah milik Dorneka Tawatua tersebut dalam setiap sisinya adalah menggunakan satuan meter sehingga menyebabkan luas hamparan bidang tanahnya menjadi 54.025 M2 dan masuk ke dalam areal kantor Distrik Navigasi Kelas I Manado/BItung yang merupakan lokasi dari tanah Sertipikat objek sengketa.

Pertimbangan yang ketiga yakni selain luas tanah milik Dorneka Tawatua yang secara hukum tidak dapat dibuktikan Para Penggugat bagaimana caranya tanah yang semula disebutkan luasnya adalah 20 tek tek dan 3 3/4 weleleng kemudian berubah menjadi 54.025 M2, terkait dengan fakta hukum tanah Dorneka Tawatua di sebelah utaranya berbatasan dengan tanah Erfpacht dan status tanah Sertipikat objek sengketa berasal dari tanah negara bekas Erfpacht Verponding 45/Bitung,

---

<sup>10</sup> Ibid, h.47.

memberikan keyakinan bagi Pengadilan tanah Dorneka Tawatua sebagaimana disebutkan dalam bukti P.4 dan P.6 letaknya berbatasan dengan tanah Sertipikat objek sengketa.<sup>11</sup>

Pertimbangan Hakim yang keempat karena terbukti tanah Dorneka Tawatua berbatasan dengan tanah Sertipikat objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat tidak terdapat hubungan yang bersifat kausalitas atau hubungan yang bersifat sebab akibat antara Sertipikat objek sengketa dengan kepentingan Para Penggugat, atau dengan kata lain tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat objek sengketa oleh Tergugat sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat objek sengketa sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pertimbangan Hakim yang kelima yakni dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat objek sengketa maka terhadap gugatan Para Penggugat tidak memiliki legal standing dinyatakan diterima.<sup>12</sup>

Meihat adanya pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO penulis dapat menganalisa sebagai berikut:

1. Bahwa secara kedudukan alat bukti Surat Keterangan Hak Milik Dorneka Tawatua sah dan diakui sebagai alat bukti namun pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik saja tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya.
2. Bahwa Sebidang tanah milik Dorneka Tawatua yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat objek sengketa fisik tanahnya di sebelah utara disebutkan berbatasan dengan tanah Erfpacht dan luasnya disebutkan 20 tek tek dan 3 3/4 waleleng ( Bukti P.4 dan P.6) yang artinya Tanah Dorneka Tawatua berbatasan dengan tanah Sertipikat objek sengketa

---

<sup>11</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO, h.47.

<sup>12</sup> Ibid, h. 48.

sehingga dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima sudah tepat dan benar.

## **PENUTUP**

Pembahasan yang telah penulis lakukan dengan judul “Analisis Kedudukan Surat Keterangan Hak Milik dalam Sengketa Agraria (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO)” penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. kepemilikan hak atas tanah dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik saja tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih. Dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
2. Secara kedudukan alat bukti Surat Keterangan Hak Milik Dorneka Tawatua sah dan diakui sebagai alat bukti namun pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik saja tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya, Namun, Putusan Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO Gugatan Para Penggugat tidak diterima karena Tanah Dorneka Tawatua berbatasan dengan tanah Sertipikat objek sengketa bukan termasuk dalam Sertipikat objek sengketa sehingga tidak ada hubungan secara klausalitas dengan Sertipikat objek sengketa.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Djulaeka, S. H., and S. H. Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020. Accessed August 30, 2024.

Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018. Accessed August 30, 2024.

Rudiansyah, Muhammad. “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah (Skt) Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Atr/Bpn No. 1756/15. I/Iv/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.” PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022. Accessed September 1, 2024.

### Jurnal

Atikah, Noor. “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia.” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 263–289.

Siagian, Sri Wahyuni. “KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI SYARAT KEPEMILIKAN TANAH PASCATERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997.” *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022). Accessed September 1, 2024.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

### Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2023/PTUN. MDO

---

# **KEDUDUKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA SUAMI YANG DIPUTUS BERCERAI OLEH PENGADILAN AGAMA SEBELUM KEWAJIBAN NAFKAH DIPENUHI**

**Yohanes Franklin<sup>1</sup>, Rusdianto Sesung<sup>2</sup>**

Universitas Narotama<sup>1,2</sup>

yohanesfranklin@gmail.com<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

Licensing is one form of administrative public service provided by the government to the community. To ensure the fulfillment of rights and legal certainty for the community in obtaining licensing services, the government, especially the regional government, has prepared service standards which are stated in the form of a Regional Head Decree or a Regional Apparatus Head Decree. However, the right to obtain licensing services can be limited if there is a court decision that has permanent legal force ordering the regional government not to provide licensing services to a person or legal entity. In order to protect the rights of women and children after divorce, the Surabaya City Government and the Surabaya City Religious Court have made an agreement containing a policy not to provide public services including licensing services to husbands who have not fulfilled their obligation to provide support based on a court decision issued by the Surabaya City Religious Court. The legal issue of concern is the validity of the contents of the Surabaya City Religious Court Decision considering that divorce cases are cases of the parties and the regional government is not a party to the case. Based on general legal principles, judges in deciding cases are prohibited from taking legal action without legal authority. In this case, the divorce dispute filed by the parties only discusses the resolution of the dispute that occurs between the parties. With the existence of the Surabaya City Religious Court Decision which has permanent legal force, the Surabaya City Government is bound not to provide licensing services.

**Keywords:** *Licensing Services, Regional Government Policy, Protection of Women and Children*

## **PENDAHULUAN**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik<sup>1</sup>. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>. Untuk terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<sup>2</sup> Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Bentuk pelayanan publik berupa barang ataupun jasa kepada masyarakat sangat luas ruang lingkupnya. Pemerintah Daerah selaku salah satu Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan publik kepada warga negara atau penduduk berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah selaku Pejabat Tata Usaha Negara kepada masyarakat atau warga negara tidak saja dalam rangka untuk mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat atau warga negara yang akan memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan<sup>3</sup> termasuk dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pemerintah dalam proses pemberian pelayanan memiliki peran sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya<sup>4</sup>. Hal ini tampak dalam kebijakan Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana Perizinan Berusaha dengan tingkat risiko usaha rendah dan menengah rendah diterbitkan oleh sistem *Online Single Submission* (OSS) setelah pelaku usaha menginputkan data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang dijalankan<sup>5</sup>. Selain memberikan pelayanan yang cepat, Pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda yang dapat menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Untuk memastikan tujuan pelayanan publik tersebut tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta melaksanakan sesuai standar pelayanan yang dibuat<sup>6</sup>.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur<sup>7</sup>. Komponen Standar Pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguran; dan n. evaluasi kinerja pelaksana<sup>8</sup>.

Standar Pelayanan yang telah disusun oleh penyelenggara pelayanan publik wajib untuk diinformasikan ke dalam sistem informasi elektronik maupun non elektronik milik penyelenggara pelayanan publik agar diketahui kebenaran isinya oleh masyarakat yang berhak menerima pelayanan publik<sup>9</sup>. Dengan disebarluaskannya informasi standar pelayanan,

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 148-149

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>5</sup> Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

<sup>6</sup> Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>8</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>9</sup> Pasal 18 huruf a dan Pasal 23 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik berupa pengaduan untuk memastikan apakah pelayanan publik dijalankan oleh pemerintah daerah sudah sesuai standar pelayanan atau tidak.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Surabaya diatur dan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya meliputi : a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif<sup>10</sup>. Sektor-sektor pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya ditentukan oleh adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>. Terkait dengan pelayanan publik perizinan dan non perizinan Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024. Bahwa terhadap standar pelayanan perizinan yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya tersebut telah dibuatkan Standar Pelayanannya yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<sup>12</sup>. Dengan telah ditetapkannya Standar Pelayanan dalam Perizinan, maka hal tersebut memberikan kepastian hukum terkait persyaratan, jangka waktu dan biaya bagi Pemohon untuk mendapatkan haknya dalam mendapatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan juga menjadi alat kontrol untuk mencegah terjadinya pungutan liar atau praktik korupsi pada saat penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya standar pelayanan, maka Pemohon yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan, mempunyai jaminan pelayanan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan memproses perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perizinan, salah satu urusan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak<sup>13</sup>. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan berbagai program yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk perempuan dan anak salah satunya dengan perlindungan hak istri dan anak korban perceraian melalui intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian. Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan program tersebut adalah dengan melakukan sinergi dengan Pengadilan Agama Kota Surabaya melalui Kerjasama antar instansi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana Addendum Atas Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya adalah melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berupa pemberian bantuan sosial, pendampingan psikologi perempuan dan anak, bantuan pendidikan bagi anak, pemberian pelatihan bagi perempuan, serta menyediakan fasilitas ruangan terpisah bagi pria yang tidak memberikan nafkah pasca

---

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

<sup>12</sup> Pasal 36 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan

<sup>13</sup> Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya

perceraian (dalam hal yang bersangkutan mengurus perijinan pada Pemerintah Kota Surabaya), guna edukasi/penyuluhan/konseling berdasarkan data perkara perceraian dari Pengadilan Agama Kota Surabaya<sup>14</sup>. Dalam praktiknya, adapun data yang diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara perceraian.

Contoh kasus adalah adanya Putusan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor : 3055/pdt.g/2023/PA.SBY. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengambil Addendum Atas Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023 dan resume rapat tanggal 25 Agustus 2023 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pengadilan Agama Kota Surabaya sebagai salah satu sumber hukum dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.

Adapun salah satu pertimbangan majelis hakim memasukkan perjanjian tersebut disebutkan sebagai upaya mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah pemohon memenuhi kewajiban pemohon untuk menafkahi Termohon serta anak Pemohon dan Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim dalam Putusannya telah menjatuhkan Putusan kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak diluar perkara tersebut untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah pemohon memenuhi kewajiban pemohon untuk menafkahi Termohon serta anak Pemohon dan Termohon<sup>15</sup>.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri terutama peraturan hukum sebagai suatu *structured whole of system*. Jenis penelitian hukum ini yang bersifat preskriptif dengan mengkaji permasalahan hukum dari perpektif hukum positif negara dalam sistem peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, doktrin-doktrin ahli hukum, dan bahan kepustakaan lainnya berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah

---

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (2) Addendum Atas Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023

<sup>15</sup> Amar Putusan ke 4 Putusan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor : 3055/pdt.g/2023/PA.SBY tanggal 20 September 2023



pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan di Bidang Pelayanan Publik dan Perizinan serta peraturan perundang-undangan terkait dengan Peradilan. Adapun bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, yang berisi konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *A. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Kewajiban Nafkah*

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Alasan putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun atas keputusan Pengadilan, kedua-duanya harus dengan keputusan Pengadilan.<sup>16</sup>

Perkara perkawinan karena alasan perceraian maupun keputusan pengadilan merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) perkara keperdataan islam yang diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.<sup>17</sup> Perkara-perkara tersebut diselesaikan menggunakan hukum acara perdata, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, h.127

<sup>17</sup> Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

<sup>18</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Dalam perkara perkawinan karena perceraian, yang berperkara adalah para pihak yang bersengketa dalam hal ini suami dan istri. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau *contentious*.<sup>19</sup> Gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik.<sup>20</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, ciri yang melekat gugatan pada gugatan perdata adalah :  
21

- Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*)
- Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak
- Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.

Menurut Soepomo dikutip dari Yahya Harahap, pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan<sup>22</sup>, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada 2 (dua) hal yang ada dalam gugatan yaitu *Fundamentum petendi* atau *posita* dan *petitum*. *Fundamentum petendi* yang berarti dasar gugatan dianggap lengkap apabila memenuhi syarat yang memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Surat gugatan yang jelas memuat tentang penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.<sup>23</sup>

Selanjutnya terkait dengan *petitum*, gugatan yang sah harus mencantumkan tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak pengugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak. Pengadilan berwenang mengurangi *petitum* gugatan namun terbatas untuk mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam *petitum* gugatan. Meskipun suatu hak dapat dibuktikan penggugat dalam persidangan, namun jika hak itu tidak diminta dalam *petitum* maka hak itu tidak dapat dikabulkan oleh hakim atau pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat akibat hukum putusnya perkawinan akibat perceraian, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 46

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 47

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 47 - 48

<sup>22</sup> Soepomo dikutip dari *Ibid.*, h. 51

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.58

Dalam hal akibat hukum secara atribusi dalam undang-undang sudah menjadi kewajiban, namun dalam sengketa putusnya perkawinan para pihak karena perceraian, para pihak sebaiknya memohonkan hal tersebut dalam petitum gugatannya agar diputus oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Terkait dengan Putusan Perceraian yang merupakan Putusan Perdata, berdasarkan ketentuan yang ada dalam HIR, RGB serta undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Yahya Harahap menyebutkan ada 4 (empat) asas yang mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat sebagaimana ketentuan Undang-Undang, yaitu :<sup>24</sup>

1. memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
2. wajib mengadili seluruh bagian gugatan
3. tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
4. diucapkan di muka umum

Salah satu Putusan Pengadilan Agama di Kota Surabaya terkait dengan putusnya perkawinan karena perceraian yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor: 3055/pdt.g/2023/PA.SBY yang amar putusannya dibacakan di sidang secara elektronik pada tanggal 20 September 2023. Majelis Hakim dalam pertimbangannya memiliki beberapa argumentasi sebelum menjatuhkan Putusan dalam perkara perdata *a quo*. Adapun pertimbangan yang diberikan adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua pokok perkara yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkaranya.
2. Adanya fakta hukum dan sumber hukum yang menjadi landasan dalam pengambilan putusan pengadilan untuk menjatuhkan perceraian diantara para pihak sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
3. Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak yang dibuat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;
4. Bahwa terkait dengan putusan yang melibatkan Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan isi putusan tersebut dalam rangka perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan Addendum atas Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023 dan Resume Rapat tanggal 25 Agustus 2023 yang merupakan Kolaborasi dan Sinergi antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Inti dari Kesepakatan dan Resume Rapat tersebut disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;
5. Bahwa Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Kota Surabaya dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 797 - 807

Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana angka 3 diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, 3, 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Atas dasar pertimbangan majelis hakim sebagaimana tersebut diatas, maka amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 3055/pdt.g/2023/PA.SBY, adalah sebagai berikut :

*MENGADILI :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 13 Juli 2023, sebagai berikut :
  - 3.1 Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Kandung, Lahir di Surabaya, 29 Maret 1988 dan Anak Kandung, lahir di Surabaya, 27 Juli 2005 berada dibawah pemeliharaan (Tadlanah) Termohon;
  - 3.2 Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
  - 3.3 Pemohon memberi nafkah anak yang bernama Anak Kandung, Lahir di Surabaya, 29 Maret 1988 dan Anak Kandung, lahir di Surabaya, 27 Juli 2005 kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
  - 3.4 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - 3.5 Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3 diatas;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa amar putusan sebagaimana angka 1 sampai dengan 3 dan 5 adalah apa yang menjadi pokok perkara yang dimohonkan para pihak dalam berperkara, sedangkan amar Putusan yang ke 4 adalah Putusan yang didasarkan pada Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana pertimbangan putusan diatas.

Hal yang menjadi pembahasan dari putusan perkara *a quo* adalah tentang pertimbangan dan putusan hakim di dalam perkara *aquo* ini melanggar atau tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 178 HIR terkait dengan asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dapat mengakibatkan putusan tersebut tidak sah.

Secara ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila mengabulkan apa yang tidak diminta dalam *petitum*, dianggap melanggar asas *ultra petitum pertium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR dan putusan yang melampaui batas kewenangan mengadili disebut mengandung *ultra vires*. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat

(*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>25</sup> Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.<sup>26</sup>

Dalam hal tindakan hakim melanggar asas ultra petitum itu didasarkan pada itikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip *the rule of law* yaitu tidak sesuai dengan hukum dan melampaui batas wewenangnya.<sup>27</sup>

Tindakan yang dapat dibenarkan terkait dengan putusan yang tidak sesuai dengan *petitum primair* setidaknya haruslah putusan yang dijatuhkan didasarkan pada *petitum subsidair ex aquo et bono*, dengan syarat masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau pokok perkara para pihak yang bersengketa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 atau masih sesuai dengan kejadian materiil sengketa para pihak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 556/K/Sip/1971.<sup>28</sup>

Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan perkara *a quo* merupakan kewenangan bebas yang dimiliki hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Kebebasan yang dimiliki Hakim dalam memeriksa perkara adalah mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial dan kebebasan relatif dalam menerapkan hukum. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial* bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>29</sup>

Menurut Yahya Harahap, kebebasan relatif dalam menerapkan hukum tersebut adalah 1) Hakim mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterapkan sebagai landasan pertimbangan putusan, dan 2) Hakim diberi kebebasan menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang dibenarkan, bukan berdasar dengan cara yang keliru.<sup>30</sup> Adapun kebebasan hakim dalam menerapkan hukum ini tidak mutlak tanpa batas, tapi terikat pada patokan salah satunya harus terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-Undang.<sup>31</sup>

Dalam penerapan putusan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perkara perceraian, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Bahwa dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut hakim diminta untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Hakim dapat melakukan penafsiran perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender dan menggali nilai-nilai hukum kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi yang keduanya merupakan bentuk kebebasan hakim dalam menerapkan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan<sup>32</sup> sehingga

---

<sup>25</sup> Frances Russel dan Christine Loche dikutip dari *Ibid.*, h.801

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 802

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 802-803

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 857-858

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 858

<sup>32</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

hakim dapat menggali nilai hukum dan rasa keadilan dalam melindungi hak perempuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain Peraturan Mahkamah Agung, salah satu Instrumen hukum yang dapat dipakai untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum tersebut adalah Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023 yang ditindaklanjuti dengan Resume Rapat tanggal 25 Agustus 2023 yang merupakan Kolaborasi dan Sinergi antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023 yang ditindaklanjuti dengan Resume Rapat tanggal 25 Agustus 2023 adalah salah satu bentuk instrument hukum di bidang Pemerintahan dalam rangka melindungi hak-hak perempuan.

Instrumen hukum tersebut berupa Instrumen Hukum Keperdataan yang dapat digunakan Pemerintah berupa Perjanjian mengenai kebijakan Pemerintah. Pemerintah dapat melaksanakan kewenangannya tersebut dengan menggunakan mekanisme perjanjian atau kerjasama (*samenwerking*).<sup>33</sup> Kewenangan luas yang dimiliki pemerintah atas dasar *freies emerssen*, yang kemudian melahirkan kebijakan, dimungkinkan pula dengan menggunakan perjanjian. Pemerintah dapat menjadikan kewenangan luas yang dimilikinya sebagai objek dalam perjanjian.<sup>34</sup> Perjanjian Kebijakan adalah perbuatan hukum yang menjadikan kebijakan publik sebagai obyek perjanjian.<sup>35</sup>

Berdasarkan perjanjian antara Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang ada di dalamnya dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat secara sah – artinya tidak bertentangan dengan undang-undang – mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>36</sup> Dengan demikian hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya terikat dan tunduk pada ketentuan yang ada dalam Nota Kesepakatan tersebut dalam menjatuhkan putusan.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 3055/pdt.g/2023/PA.SBY tersebut tidak melanggar prinsip *ultra vires* dikarenakan apa yang menjadi dasar dari Putusan tersebut tidak melanggar Undang-Undang dan apa yang diputuskan tersebut sifatnya mewujudkan apa yang tertuang dalam Akta Perdamaian yang disepakati para pihak. Apa yang diputus hakim pada dasarnya tidak melebihi pokok perkara atau *petitum primair* yang dimohonkan para pihak dan dilaksanakan untuk

---

<sup>33</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 224

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Laica Marzuki dalam *Ibid.*, h. 224

<sup>36</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1994, h. 139

menciptakan rasa keadilan hukum sesuai petitum subsidair yang dimohonkan para pihak (*ex a quo et bono*). Meskipun ternyata hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan melakukan tindakan yang dianggap melampaui batas (*ultra vires*), Hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas pelaksanaan menjalankan kewenangan peradilan.<sup>37</sup> Suatu hal yang disadari, putusan itu merupakan bentuk penyiksaan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau *judicium dei*.<sup>38</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor : 3055/pdt.g/2023/PA.SBY tersebut adalah Putusan yang sah.

Dalam hal putusan tersebut masih diajukan upaya hukum dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pemerintah Kota Surabaya belum melaksanakan isi dari amar putusan dalam perkara *a quo*. Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tidak diajukan banding atau upaya hukum kasasi atas perkara oleh salah satu pihak yang berperkara atau apabila terdapat Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung dalam hal salah satu pihak mengajukan upaya hukum. Akibat Hukum terhadap Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Pemerintah Kota Surabaya terikat dan tunduk untuk melaksanakan amar Putusan tersebut walaupun bukan merupakan pihak dalam perkara perdata sebagaimana perkara *a quo*.

Setelah Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam hal suami belum melaksanakan kewajiban memberikan nafkah sebagaimana Petitum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 3055/pdt.g/2023/PA.SBY, maka Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat memberikan pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan sebelum kewajiban nafkah dipenuhi.

Adapun mekanisme terkait pelaksanaan tidak dapat memberikan pelayanan publik yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan sebelum kewajiban nafkah dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Pihak dalam perkara yang belum menerima nafkah dari Pemohon sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Surabaya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap melaporkan kejadian belum dilaksanakannya kewajiban pemenuhan nafkah oleh suami yang memiliki kewajiban memberi nafkah kepada Pengadilan Agama Kota Surabaya.
2. Berdasarkan informasi penyelesaian kewajiban pemberian nafkah sebagaimana angka 1, Pengadilan Agama Kota Surabaya menginput Nomor Induk Kependudukan milik pihak yang memiliki kewajiban memberi nafkah dan informasi nomor putusan perkara perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ke dalam aplikasi data kependudukan yaitu *check in* yang ada dalam sistem elektronik Pemerintah Kota Surabaya.
3. Setelah Nomor Induk Kependudukan pihak yang memiliki kewajiban memberi nafkah dan informasi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diinput oleh Pengadilan Agama, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya meneruskan informasi yang ada dalam aplikasi kependudukan *check in* ke dalam sistem elektronik perizinan kota Surabaya yang bernama *Surabaya Single Window*.
4. Pada saat pemohon yang adalah pihak yang belum menyelesaikan kewajiban

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* , h. 869

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 871

memberikan nafkah hendak melakukan pengurusan pelayanan perizinan di Kota Surabaya melalui aplikasi *Surabaya Single Window*, maka pada saat pemohon hendak mengurus perizinan dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan sebagai syarat, maka secara otomatis sistem Surabaya Single Window akan menotifikasi kepada pemohon informasi perizinan tidak dapat diproses lebih lanjut disertai informasi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan agar pemohon berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Kota Surabaya.

5. Selama pemohon belum melaksanakan kewajiban memberi nafkah di Pengadilan Agama Kota Surabaya berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sistem elektronik tidak akan dapat memproses permohonan perizinan dengan Nomor Induk Kependudukan dimaksud.
  6. Sistem *Surabaya Single Window* baru dapat memproses perizinan setelah Pengadilan Agama Kota Surabaya menginput perubahan data dalam hal pihak yang berkewajiban memberikan nafkah sudah menyelesaikan kewajibannya.
- a) Jenis Perizinan yang tidak dapat diproses sebelum suami memberikan kewajiban nafkah adalah perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan yang diproses melalui sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya yaitu *Surabaya Single Window*.<sup>39</sup> Beberapa contoh perizinan dan non perizinan yang tidak dapat diproses oleh pemohon selaku suami yang belum melaksanakan kewajiban memberi nafkah sesuai Putusan Pengadilan Agama Kota Surabaya adalah Izin Pemakaian Tanah, Persetujuan Bangunan Gedung, Izin Tenaga Medis, Kartu Pencari Kerja, Rekomendasi Penelitian/Magang dan lain-lain yang diatur di dalam Peraturan Walikota. Daftar perizinan dan non perizinan secara rinci diatur dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

## **B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI YANG BELUM MEMBERIKAN KEWAJIBAN NAFKAH**

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>40</sup> Dalam negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtstaat*.<sup>41</sup> Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan pijak yang digunakan adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara.<sup>42</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi sudah memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap orang salah satunya hak-hak sipil seperti atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.<sup>43</sup>

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum dan hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan

---

<sup>39</sup> Pasal 11 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, h. 343

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 20

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 363



bagi subjek hukum.<sup>44</sup> Tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara sehingga hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.<sup>45</sup>

Ada beberapa alasan mengapa warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum menurut Ridwan HR. Pertama, dikarenakan warga negara dan badan hukum perdata bergantung pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku penguasa; kedua, hubungan hukum pemerintah dan warga negara tidak dalam posisi yang sejajar; ketiga, instrumen pemerintahan yang ditetapkan pemerintah yang bersifat sepihak membuka peluang terjadinya pelanggaran hak warga negara.<sup>46</sup>

Menurut Ridwan HR, Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain, apabila :

1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut.
2. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum bagi masyarakat dari Tindakan Pemerintah terdapat dalam bidang perdata maupun publik. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif telah disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang didalamnya memuat Hak, Kewajiban dan Larangan serta perlindungan hukum bagi warga negara agar Penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut berjalan dengan baik sesuai maksud dan tujuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Perlindungan hukum yang pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Tindakan Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan pelayanan publik atas permohonan perizinan yang diajukan oleh suami yang tidak memberikan nafkah berdasarkan putusan pengadilan agama merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>48</sup> Walaupun keputusan pemerintah kota Surabaya tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, namun penolakan yang disampaikan kepada pemohon dalam sistem elektronik Surabaya Single Window merupakan Keputusan berbentuk Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan yang tertulis.<sup>49</sup>

Tindakan Pemerintah Kota Surabaya ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada pemohon perizinan yang belum memberikan kewajiban nafkah memiliki ciri-ciri Keputusan yang sesuai

---

<sup>44</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 265-266

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 267

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 277

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 269

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>49</sup> Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dengan norma hukum *beschking* yaitu konkrit dan individual<sup>50</sup> serta bersifat final yang menimbulkan akibat hukum<sup>51</sup>.

Keputusan Penolakan tersebut selain didasarkan pada perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi juga berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pengadilan Agama Kota Surabaya yang merupakan Instrumen Hukum Perdata dan kebijakan (*freies emmersen*) yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya dalam melindungi hak perempuan dan anak Warga Kota Surabaya korban perceraian.

Selanjutnya mengenai ciri konkrit dan individual dari keputusan tersebut adalah penolakan pemberian layanan perizinan tersebut hanya ditujukan kepada nama subyek pemohon izin yang mengajukan izin yang belum melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah sesuai putusan pengadilan. Dengan tidak diberikannya pelayanan kepada Pemohon tersebut, maka pemohon tidak mendapatkan pelayanan publik perizinan yang dia ajukan dan butuhkan. Dengan tidak diberikannya izin, maka kegiatan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh pemohon menjadi tertunda.

Contoh dalam hal suami yang tidak memberikan nafkah adalah seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan, apabila hendak mengajukan perpanjangan Surat Izin Praktik Tenaga Medis yang hendak mati, apabila belum melakukan kewajiban memberikan nafkah, maka izinnya tidak dapat diproses lebih lanjut dan dapat mempengaruhi aktivitasnya selaku tenaga medis atau tenaga kesehatan. Oleh karenanya Tindakan Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan pelayanan publik kepada suami yang tidak memberikan nafkah kepada sesuai putusan pengadilan yang disebutkan dalam Surabaya Single Window dimaksud sudah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalam hal penolakan atau tindakan Pemerintah Kota Surabaya menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka secara ketentuan Undang-Undang Pelayanan Publik, Suami yang belum memberikan kewajiban nafkah dapat mengajukan gugatan ke Pemerintah Kota Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai upaya perlindungan hukum. Adapun alasan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Argumentasi yang dapat diambil dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Penolakan tersebut melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dalam hal ini asas persamaan atau asas kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh. Menurut SF Marbun dan Mahmud MD, asas kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.<sup>52</sup> Asas ini sama dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ada di belanda yakni asas persamaan. Menurut Philipus M. Hadjon, asas persamaan memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Bila pemerintah dalam menghadapi hal-hal baru dan harus banyak mengambil Keputusan Tata Usaha Negara, maka

---

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon, et al, h.124

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>52</sup> SF Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 61

pemerintah memerlukan aturan atau pedoman. Dalam membuat aturan yang didasarkan pada wewenang bebas berupa aturan kebijaksanaan harus menunjukkan persamaan atau perlakuan yang sama berdasarkan asas persamaan.<sup>53</sup>

Terkait dengan akibat perceraian yang sudah dituangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam hal pengaturan kewajiban pemberian nafkah harusnya terdapat pengaturan atau kebijaksanaan yang bersifat sama dan berlaku untuk seluruh nasional mengingat ketentuan di dalam Nota Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pengadilan Agama Kota Surabaya hanya berlaku di wilayah Kota Surabaya dan tidak berlaku di luar daerah lain terutama dengan kebijakan tidak memberikan pelayanan publik sebelum menyelesaikan kewajiban memberi nafkah.

Dalam mengambil pertimbangan dan keputusan dalam memeriksa sebuah perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara, majelis hakim berpegangan pada sumber-sumber hukum administrasi yaitu sumber hukum materiil seperti sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis dan sumber hukum filosofis serta sumber hukum formil seperti peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara/hukum tidak tertulis/asas-asas umum pemerintahan yang baik, yurisprudensi dan doktrin.

Sesuai dengan prinsip otonomi kebebasan hakim memeriksa dan mengadili perkara, maka pada saat hakim mengambil putusan, hakim tidak membutuhkan akses dari siapapun, tidak memerlukan negosiasi dari pihak manapun, tidak perlu meminta kompromi dari siapa dan kekuasaan manapun.<sup>54</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terikat dengan putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dijatuhkan semata-mata berdasarkan pengetahuan hakim yang diketahui dan diyakini kebenarannya<sup>55</sup>.

Putusan dijatuhkan berdasarkan nurani sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, tidak dapat dibenarkan adanya tekanan atau pengaruh dari luar yang menyebabkan para hakim tidak bebas dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya.

Perlindungan hukum yang kedua yang adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan dalam hal ini Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Peradilan Umum.

Argumentasi yang dapat diajukan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa ini dalam hal ini menggugat tindakan pemerintahan bersifat keperdataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Pengadilan Agama Kota Surabaya berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor: 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon et al, *Op. Cit.*, h. 271

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 867

<sup>55</sup> Pasal 106 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor: W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023, yang menjadi dasar dijatuhkannya amar Putusan Pengadilan Agama Kota Surabaya yang memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan setelah kewajiban memberikan nafkah dilakukan oleh suami tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Kasum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 66K/SIP/1952) dan dalam perkara Joso Pandojo (Putusan Mahkamah Agung Nomor 838K/SIP/1970) kriteria perbuatan melawan hukum adalah : a) Perbuatan penguasa itu melanggar undang-undang dan peraturan formala yang berlaku; b) Perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya.<sup>56</sup> Menurut Philipus M. Hadjon di dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara Josopandojo, perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum,<sup>57</sup> oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh pemohon bukanlah gugatan terkait perbuatan pembuatan kebijakan, namun gugatan terkait hubungan keperdataan yang berkaitan dengan undang-undang.

Secara ketentuan, akibat hukum dari perceraian memberikan kewajiban Bapak untuk memberikan nafkah bagi bekas istri maupun biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya, namun dalam hal kenyataannya ketika Bapak tidak sanggup memberikan nafkah maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut.<sup>58</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka kewajiban memberikan nafkah tersebut tidak dapat dibebankan secara otomatis kepada seorang Bapak atau bekas suami namun berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi dari seorang suami oleh Hakim yang memutus perkara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perjanjian yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023 tersebut tidak serta merta dapat diterapkan dikarenakan berdasarkan penentuan kewajiban memberikan nafkah ditentukan berdasarkan keadaan ekonomi para pihak. Dengan demikian dimungkinkan adanya perlakuan yang berbeda dalam setiap putusan perceraian.

Terkait dengan adanya kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Perkara 3055/pdt.g/2023/PA.SBY, Kesepakatan tersebut bukan merupakan *akta van dading* sehingga kekuatan hukumnya berbeda dan dapat dibatalkan oleh para pihak. Bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak yang berperkara semata dan tidak ada intervensi pihak ketiga yang dapat memaksakan kewajiban pelaksanaan apa yang disepakati oleh para pihak.

Lebih lanjut adalah keberadaan perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dimana cakupan kekuatan mengikat dari Undang-Undang berlaku bagi seluruh warga

---

<sup>56</sup> Muchsan dalam Ridwan HR., *Op. Cit.*, h. 273-274

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon et al, *Op.Cit.*, h.311

<sup>58</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

negara, namun kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pengadilan Agama Kota Surabaya hanya berlaku bagi kasus perceraian yang ada di Kota Surabaya.

Apabila terdapat suatu perkara perceraian yang mirip di daerah selain Surabaya, majelis Hakim Pengadilan Agama tidak dapat memberikan putusan Pengadilan yang serupa dengan Putusan Pengadilan Agama yang ada di Kota Surabaya dikarenakan tidak adanya nota kesepakatan untuk mencantumkan amar Putusan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik setelah kewajiban nafkah dipenuhi.

Berdasarkan kedua hal tersebut, maka Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023 melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan pelayanan publik..

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan isu hukum sebagaimana pembahasan diatas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

A. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Surabaya dalam perkara perceraian yang memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik setelah kewajiban memberikan nafkah dipenuhi merupakan Putusan yang sah sebab putusan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023 yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan merupakan Instrumen Hukum Keperdataan yang merupakan undang-undang dan mengikat para pihak untuk tunduk pada kesepakatan tersebut sesuai asas pacta sunt servanda sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

Akibat Hukum dari Putusan tersebut, maka Tindakan Hukum Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan pelayanan publik administratif berupa pelayanan perizinan kepada suami yang belum memberikan nafkah merupakan tindakan hukum yang sah karena Tindakan Pemerintahan tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk dilaksanakan (*Res judicata pro veritate habetur*).

B. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlindungan hukum terhadap suami yang belum memberikan nafkah untuk mendapatkan pelayanan publik, adalah :

1. Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan dalil Keputusan Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan Pelayanan Publik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan dengan alasan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

2. Gugatan Perbuatan melawan hukum ke Peradilan Umum dengan alasan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA Dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : W13-A1/6841/Hm.01/6/2022 Nomor : 415.4/9323/436.1.2/2022 Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/5633/Hm.01/6/2023 Nomor : 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023 yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan merupakan Instrumen Hukum Keperdataan melanggar Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006;
- Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015;
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981;
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015;
- N.M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1992;
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987;
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010;
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002;
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018;
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009;
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1994;
- W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982;
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang *Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 49 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang *Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);  
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);  
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 61).





**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>